

**LARANGAN MEMILIH PASANGAN HIDUP MUSYRIK
MENURUT QS. AL-BAQARAH AYAT 221
(Kajian Materi PAI SMA Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*

Oleh:

**NITA DELILA TAMBA
NIM. 2220100118**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**LARANGAN MEMILIH PASANGAN HIDUP MUSYRIK
MENURUT QS.AL-BAQARAH AYAT 221
(Kajian Materi PAI SMA Menurut Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Bidang Pendidikan Agama Islam*



Oleh

**NITA DELILA TAMBA
NIM.2220100118**

Pembimbing I

Dr. Abdusima Nasution M.A.
NIP.197409212005011002

Pembimbing II

Muhammad Nuddin M.Pd.
NIP.198204082023211018

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
An. Nita Delila Tamba

Padangsidempuan, 18 Mei 2026

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan
di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. Nita Delila Tamba yang berjudul, "*Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 (Kajian Materi PAI SMA Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam bidang Ilmu Program Studi/Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Dr. Abdusima Nasution, M.A.
NIP.197409212005011002

PEMBIMBING II



Muhammad Nuddin, M. Pd.
NIP.198204082023211018

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Delila Tamba
NIM : 2220100118
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 (Kajian Materi PAI SMA Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 19 Mei 2026

Saya yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
00F25ANX401658551

Nita Delila Tamba

NIM. 2220100118

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Delila Tamba
NIM : 2220100118
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 (Kajian Materi PAI SMA Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)*." Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 19 Mei 2026

Saya yang Menyatakan,



Nita Delila Tamba
NIM. 2220100118

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN
KEBENARAN DOKUMEN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nita Delila Tamba

NIM : 2220100118

Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Semester : VIII (Delapan)

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Alamat : Jl. Bukit Kotapinang, Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan
Batu Selatan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwasanya dokumen yang Saya lampirkan dalam berkas pendaftaran Munaqasyah adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan dokumen-dokumen yang palsu, maka Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai salah satu syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Padangsidempuan, 19 Mei 2026

Saya yang Menyatakan,


METERAI
TEMPEL
A9A0ANX401658589

Nita Delila Tamba
NIM. 2220100118



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nita Delila Tamba
Nim : 2220100118
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan
Judul Skripsi : Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 (Kajian Materi PAI SMA Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)

Ketua

Rahmadani Tanjung, M.Pd
NIP. 199106292019032008

Sekretaris

Ade Subendra, M.Pd.I.
NIP. 198811222023211017

Anggota

Herti Vioni S. S., M. Pd
NIP. 1988100822024032001

Lili Nur Indah Sari, S. Pd. I., M. Pd
NIP. 198903192023212032

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Ujian Munaqasyah Prodi PAI
Tanggal : 26 Mei 2026
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 77,5
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,66 /Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik
Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 (Kajian Materi
PAI SMA Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)
NAMA : Nita Delila Tamba
NIM : 2220100118

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd)



Padangsidempuan, 20 Mei 2026

Dekan,

Dr. Munika, M.Hum

NIP. 198408152009121005

ABSTRAK

Nama : Nita Delila Tamba
Nim : 2220100118
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 (Kajian Materi PAI SMA Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemilihan pasangan hidup dalam Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek biologis dan sosial, tetapi juga pada aspek akidah sebagai fondasi utama dalam keluarga. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana penafsiran QS. al-Baqarah 221 mengenai larangan menikahi orang musyrik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian menggunakan studi komparatif antara dua tafsir besar di Indonesia yaitu, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Data primer bersumber dari kedua tafsir tersebut, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menekankan bahwa larangan memilih pasangan musyrik didasarkan pada perlindungan akidah dan ketauhidan, di mana pernikahan dipandang sebagai ikatan ideologi, orang musyrik dilarang dinikahi karena membawa dampak ajakan ke neraka baik di akhirat maupun kekacauan di dunia. Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab lebih menekankan sosiologis, kebahasaan, dan harmonisasi keluarga demi tercapainya keluarga sakinah, serta memberikan batasan bahwa istilah musyrik dalam ayat ini secara spesifik merujuk pada penyembah berhala. Persamaanya, kedua mufasir sepakat bahwa keimanan merupakan syarat mutlak dan kriteria utama dalam memilih pasangan. Perbedaannya terletak pada basis argumentasi, dimana Hamka menitikberatkan pada proteksi tauhd, sementara Qurasih Shihab menitikberatkan pada stabilitas sosial dan keluarga.

Kata Kunci: Musyrik, Pasangan Hidup, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah.

ABSTRACT

Name : Nita Delila Tamba
Matric No. : 2220100118
Study Program : *Islamic Religious Education*
Thesis Title : *The Prohibition of Choosing a Polytheist Life Partner According to Surah al-Baqarah Verse 221 (A Study of Senior High School PAI Material from the Perspectives of Tafsir Al-Azhar and Al-Misbah)*

This research is motivated by the importance of choosing a life partner in Islam, which is oriented not only toward biological and social aspects but also toward aqidah (faith) as the primary foundation of the family. The main problem addressed is the interpretation of Surah al-Baqarah 221 regarding the prohibition of marrying polytheists. The research method used is qualitative with a library research approach. The study employs a comparative approach between two major Indonesian exegeses: Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka and Tafsir Al-Misbah by M. Quraish Shihab. Primary data is sourced from these two exegeses, while secondary data is obtained from relevant books, journals, and literature. The results show that in Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka emphasizes that this prohibition of choosing a polytheist of creed (aqidah) and monotheism (tauhid), where marriage is viewed as an ideological bond polytheists are forbidden to marry because they lead to invitation to hell both in the afterlife and chaos in the world. In Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab places more emphasis on sociological aspects to achieve a sakinah family, providing a limitation that the term polytheist in the verse specifically refers to idolaters. In similarity, both mufasirs agree that faith is an absolute requirement and the main criterion in choosing a partner. The difference lies in the basis of argumentation, where Hamka focuses on protecting monotheism, while M. Quraish Shihab focuses on the social and psychological stability of the family.

Keywords: *Polytheist, Life Partner, Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah*



ملخص البحث

الاسم : نيتا دليلة تامبا
رقم الهوية : ٢٢٢٠١٠٠١١٨
برنامج الدراسة : تعليم الدين الإسلامي
عنوان البحث : تحريم اختيار شريك الحياة المشرك في سورة البقرة الآية ٢٢١ (دراسة مادة التربية الدينية الإسلامية للمرحلة الثانوية من منظور تفسير الأزهر وتفسير المصباح)

خلفية هذا البحث هي أهمية اختيار شريك الحياة في الإسلام، والذي لا يقتصر فقط على الجوانب البيولوجية والاجتماعية، بل يركز أيضاً على جانب العقيدة كأساس رئيسي في الأسرة. القضية الرئيسية المطروحة هي كيفية تفسير سورة البقرة الآية ٢٢١ المتعلقة بتحريم نكاح المشركين. منهج البحث المستخدم هو المنهج النوعي مع نوع البحث المكتبي. يعتمد المنهج على دراسة مقارنة بين تفسيرين كبيرين في إندونيسيا، وهما تفسير "الأزهر" لبويا هامكا وتفسير "المصباح" لمحمد قريش شهاب. مأخوذة البيانات الأولية من هذين التفسيرين، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والمؤلفات ذات الصلة. أظهرت نتائج البحث أن بويا هامكا في تفسير "الأزهر" يؤكد بويا هامكا أن النهي عن اختيار الشريك المشرك يقوم على حماية العقيدة والتوحيد الصارم، حيث يُنظر إلى الزواج كرابطة أيديولوجية؛ ويُحظر الزواج من المشركين لأنهم يقودون إلى "الدعوة إلى النار" في الآخرة والاضطراب في الدنيا. وفي تفسير المصباح، يركز محمد قريش شهاب بشكل أكبر على الجوانب الاجتماعية واللغوية والانسجام الأسري لتحقيق الأسرة السعيدة، مع وضع قيد بأن مصطلح "المشرك" في هذه الآية يشير تحديداً إلى عبدة الأوثان. وأما وجه الشبه، فيتفق كلا المفسرين على أن الإيمان شرط أساسي والمعيار الأول في اختيار الشريك. ويكمن الاختلاف في أساس الحجة، حيث يركز هامكا على حماية التوحيد، بينما يركز قريش شهاب على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسرة.

الكلمات الرئيسية: المشرك، شريك الحياة، تفسير الأزهر، تفسير المصباح



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya pada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi dambaan umat, pimpinan sejati dan pengajar yang bijaksana.

Alhamdulillah serta hidayahnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul **“Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 (Kajian Materi Pai SMA Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak mengalami kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan referensi yang relevan dalam pembahasan penelitian ini dan masih minimnya ilmu pengetahuan yang peneliti miliki. Namun berkat hidayahnya dan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan sepuh hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdusima Nasution, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Nuddin M.Pd. selaku Pembimbing II, yang telah bersedia dengan tulus untuk membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Ibu Dr. Hj Zulhimma, S.Ag., M.Pd. selaku Penasehat Akademik, yang selalu memberikan bantuan, arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Hamka, M.Hum. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Ibu Nursri Hayati, M.A selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah menyetujui judul skripsi saya ini.
6. Bapak/Ibu dosen, staf dan pegawai serta seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam perkuliahan.
7. Kepada Kepala UPT Perpustakaan dan seluruh Staf Pegawai Universitas Islam Negeri Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah ikut serta membantu.
8. Teristimewa kepada kedua orangtua hebat yang selalu memberikan bimbingan kasih sayang yang sangat luar biasa hingga sampai di titik ini, mereka adalah kasih sayang saya, serta cinta pertama saya sebagai anak perempuan pertama dikeluarga saya, Ayahanda tercinta yaitu Riswan Tamba, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai di tahap ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan,

namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial dan doa hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Ibunda tersayang Winarni, yang telah melahirkan dan menghadiahkan kehidupan ini, terima kasih atas segala pengorbanan besar tenaga, pikiran, kekuatan, kesabaran dan doa-doa yang selalu kau panjatkan untuk ku.

9. Teristimewa juga buat kedua Adik saya tersayang yaitu Zibrani Ariansyah Tamba dan Zada Alodia Tamba yang senantiasa menyemangati. Semoga ini dapat memberikan motivasi untuk kalian agar lebih giat lagi dalam belajar dan menempuh pendidikan.

10. Teruntuk Diri Sendiri, yang kuat, hebat, imut yaitu Nita Delila Tamba Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Sarangheyo

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sederhana dan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada dalam penulis sehingga tidak mampu menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan, 21 April 2026

Penulis

Nita Delila Tamba
2220100118

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |

| | | | |
|----|--------|----------|-----------------------------|
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain |‘... | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | Fathah | a | a |
| — | Kasrah | i | i |
| — | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| ى ... / | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| و... / | Fathah dan wau | au | a dan u |

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitrasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| ى... ا... / | Fathah dan alif atau Ya | Ā | a dan garis di atas |
| ى... / | Kasroh dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| و... / | Dammah dan waw | Ū | u dan garis di atas |

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah mati yaitu Ta Marbuta Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan xi huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

1. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu \aleph . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara xi kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. xii Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah Swt. hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN SAMPUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING | |
| SURAT PERNYATAAN MENYUSUSUN SKRIPSI SENDIRI | |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | |
| DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSAH | |
| PENGESAHAN DEKAN | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Masalah | 5 |
| C. Batasan Istilah | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| G. Metodologi Penelitian | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORITIS..... | 14 |
| A. Kajian Konseptual | 14 |
| 1. Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik | 14 |
| 2. Hal Yang Perlu Diperhatikan Saat Memilih Pasangan | 29 |
| B. Penelitian Terdahulu | 37 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III PENGENALAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 221 | 40 |
| A. Pengenalan Kitab Tafsir Al-Azhar dan Kitab Tafsir Al-Misbah..... | 40 |
| B. Asbabun Nuzul QS.al-Baqarah (02): 221 | 44 |
| C. Isi dan Makna QS.al-Baqarah(02): 221 | 49 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 52 |
| A. Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik Dalam QS. al-Baqarah Ayat 221 Menurut Tafsir Al-Azhar..... | 52 |
| B. Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik Dalam QS. al-Baqarah Ayat 221 Menurut Tafsir Al-Misbah | 58 |
| C. Analisis Perbandingan QS. al-Baqarah 221 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah | 68 |
| BAB V PENUTUP..... | 73 |
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran | 74 |
| C. Implikasi Hasil Penelitian | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 83 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 84 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita yang secara kodrati mempunyai peran sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Dalam kehidupannya sebagai makhluk sosial manusia yang satu tidak bisa terlepas dari manusia yang lain, dalam arti manusia selalu membutuhkan manusia yang lain atau lazim disebut dengan sosialisasi. Salah satu keterkaitan manusia dapat dilihat dari terjadinya hubungan yang terbentuk dalam lingkungan keluarga.

Al-Quran menyebutkan bahwa, perkawinan adalah kebahagiaan sakinah. Dari perkawinan ini diharapkan akan dapat terbentuknya keluarga yang terdiri dari suami dan istri dalam rangka mendapatkan keturunan, ketentraman dan kedamaian. Perkawinan juga merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam perkawinan masuk ke dalam kategori ibadah. Dengan demikian inti dari suatu perkawinan sebetulnya adalah membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan tentram. Landasannya ialah saling mencintai dan saling kasih mengasihi, hendaknya saling asih, asah dan asuh dan saling menerima.¹ Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan juga

¹ Asman, "Earlyage Marriage Ditinjau dari Undang-Uundang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah*, Vol 4, No.2, Desember 2020, hlm.180

didasarkan pada proses kehidupan manusia. Demikian pula perkawinan terlaksana karena religiusitas, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga yaitu iman, Islam, dan ikhlas.

Pasangan hidup adalah seseorang yang menjadi teman dalam mengarungi kehidupan, sahabat sejati dalam suka dan duka, serta menjadi tempat berbagi dan saling membutuhkan. Kriteria utama dalam memilihnya seringkali ditekankan pada agama atau kesesuaian akhlak, karena menjadi landasan penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan ideal.² Memilih pasangan hidup merupakan tahap pertama yang harus dilalui sebelum pernikahan. Terdapat banyak orang pemilih dalam menentukan teman hidupnya, dan mesti sesuai keadaan semasa mereka. Dalam menjalani kehidupan di dunia, memiliki pasangan merupakan dambaan bagi semua orang. Pasangan hidup yang dipilih kelak akan ikut mendampingi kehidupan dan keharmonisan keluarga hingga akhir hayat. Kebenaran memilih pasangan hidup menjadi kunci keharmonisan keluarga. Dalam konteks teologi Islam, memilih pasangan hidup atau calon mempelai diatur dalam sebuah ajaran normativitas, baik dalam ketentuan Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama. Hal ini diatur agar seorang yang hendak menjalani janji suci dapat memilih pasangan yang ideal, memiliki *kafaah* dengan calon mempelai, sehingga melahirkan keharmonisan keluarga.

² Syarifah Nia Ramadani, "Kriteria Memilih Pasangan (Studi Tentang Mahasiswa Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji)", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.7, No.1, 2024, hlm. 952

Belakangan ini terlihat manusia dalam memilih calon suami atau istri lebih melihat pada sesuatu yang dapat memberikan materi sebagai ukuran kebahagiaan dalam membentuk suatu keluarga, memang hal seperti itu juga diperbolehkan dalam hadis Rasulullah Saw tentang memilih jodoh, namun yang menjadi masalah adalah ketika manusia menentukan jodoh hanya karna kekayaan, keturunan, dan kecantikan semata, padahal di dalam hadis Rasulullah Saw, tentang memilih jodoh terdapat suatu anjuran yang diprioritaskan dalam memilih calon pasangan hidup yaitu agama.³

Berdasarkan uraian di atas maka anjuran Islam sebelum menikah, dianjurkan untuk memilih pasangan hidup sesuai ajaran agama. Sementara Islam mengajarkan agar memilih pasangan lewat empat kriteria yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ،
تَرَبَّتْ يَدَاكَ "

Artinya : Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: “wanita umumnya dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.” (HR. Al-Bukhari-Muslim).⁴

³ Alifiyah Amanda, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup”, *Journal Smart Law* Vol 3, No.1, Maret-September 2024, hlm. 144.

⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), Juz 3, hlm. 368

Hadis ini menyebutkan empat kriteria yang bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Namun, yang paling didahulukan adalah dari segi agama. Karena agama merupakan pondasi dalam menjalankan kehidupan atau menjadi pijakan dalam berumah tangga. Apabila pondasi tidak kokoh, niscaya pernikahan tersebut tidak akan menjadi pernikahan yang sukses, rumah tangga akan kehilangan harmonisasi, semakin jauh dari makna bahagia dan tidak akan hidup tenang.

Dalam konteks pendidikan, materi mengenai pernikahan atau Fikih Munakahat merupakan bagian krusial mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di jenjang SMA. Peserta didik pada tingkat ini berada pada fase remaja, yaitu fase pencarian jati diri yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Namun pemahaman siswa seringkali terbatas pada tekstual ayat saja, tanpa mendalami dimensi teologis dan sosiologis yang lebih luas. Materi yang dibahas hanya berupa rukun dan syarat pernikahan, tujuan membina keluarga sakinah, serta tanggung jawab suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang relevan untuk memperkaya pemahaman siswa.⁵

Penelitian ini memfokuskan kajian pada dua karya tafsir besar yang memiliki pengaruh luas di Indonesia, yaitu tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Pemilihan kedua tokoh ini didasarkan pada karakteristik penafsiran mereka yang unik. Buya

⁵ Abd Rahman, Hery Nugroho, *Pendidikan Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta Selatan: Pusat Perbukuan Badan Standar Kemendikbudristek, 2021), hlm. 257

Hamka dikenal dengan pendekatan Adab *al-ijtima'I* yang sangat kental dengan nuansa budaya Nusantara dan ketegasan prinsip akidah. Sementara itu M. Quraish Shihab menawarkan perspektif moderat dengan analisis kebahasaan yang tajam serta relevan bagi pemikiran rasional generasi muda saat ini.

Dengan membandingkan pemikiran kedua mufasir tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengayaan materi PAI SMA. Penjelasan yang lebih komprehensif mengenai larangan memilih pasangan musyrik diharapkan dapat membekali siswa dengan argumentasi spiritual dan rasional yang kuat dalam menjaga akidah ditengah pluralitas sosial. Atas dasar pemikiran inilah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik dalam QS. al-Baqarah Ayat 221 (Materi PAI Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)”**.

B. Fokus Masalah

Mengingat luasnya bidang kajian dalam penelitian yang berkaitan dengan larangan memilih pasangan hidup musyrik dalam QS. al-Baqarah ayat 221. Penelitian difokuskan pada Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik dalam QS. al-Baqarah Ayat 221 Materi PAI SMA Menurut Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah.

C. Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kekeliruan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti

memberikan batasan istilah terhadap definisi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Musyrik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syirik merupakan penyekutuan Allah dengan yang lainnya, seperti percaya dengan keampuhan-keampuhan nenek moyang. Menurut istilah, syirik adalah segala perbuatan yang menyekutukan Tuhan atau menyembah sesuatu selain Allah Swt. Kata syirik terulang sebanyak 162 kali dalam Al-Quran, sedang pelaku syirik sebanyak 51 ayat. Orang yang melakukan perbuatan ini dinamai dengan musyrik.⁶ Syirik adalah mempersekutukan, mensyarikatkan, atau menyamakan Allah Swt dengan makhluk atau sebaliknya mengangkat makhluk lain sebagai Tuhan.⁷

2. Pasangan Hidup

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pasangan hidup merujuk pada suami atau istri, serta jodoh yang menjadi pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Istilah ini menekankan ikatan formal antara laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi, sering dikaitkan dengan pernikahan sah.⁸ Secara terminologi pasangan hidup adalah individu yang terlibat dalam hubungan jangka panjang yang

⁶ Happy Saputra, "Konsep Kenajisan Orang Musyrik dalam Al-Quran (Surah At-Taubah Ayat 28)," *Jurnal Ar-Rainy*, Vol. 5, No. 2 July-September 2020, hlm. 39

⁷ Karlina, "Syirik dalam Al-Quran", *Jurnal Al-Wajid*, Vol. 5, No. 1 Juni 2024, hlm. 21

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. III

didasarkan pada komitmen kuat untuk berbagi aspek emosional, sosial, dan ekonomi secara bersama-sama.⁹

3. Materi PAI SMA

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan bagian integral dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk di tingkat SMA Pembelajaran PAI bertujuan tidak hanya untuk memberikan pengetahuan ajaran Islam tetapi juga untuk membentuk karakter siswa agar memiliki akhlak mulia dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Fokus pembelajaran PAI tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek psikomotorik.¹⁰

4. Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar adalah hasil karya terbesar dari ulama ternama yaitu Prof. DR. Hamka. Dalam penyusunan tafsir Al-Azhar Buya Hamka menggunakan metode *tahlili* (analitis). Tafsir Al-Azhar menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti menjelaskan makna-makna yang dimaksud dalam Al-Quran dengan bahasa yang indah dan menarik dan menghubungkan ayat dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada.¹¹

⁹ Arif Husnul Khuluq, "Pemilihan Pasangan Hidup Berdasarkan Kriteria Tinggi Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Al-Qadau* Vol. 11, No. 1 Juni 2024, hlm. 2

¹⁰ Violita Rahmawati, "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Dinamika Pendidikan Nusantara*, Vol. 6, No. 1 Februari 2025, hlm. 47

¹¹ Musyarif, Buya Hamka: "Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsir Al-Azhar", *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol.1, No. 1, 2020, hlm. 28

5. Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu karya fenomenal M.Quraish Shihab. Terdiri dari 15 jilid/volume, dan memuat 30 juz. Penulisan kitab tafsir ini dimulai di Kairo Mesir, pada 18 Juni 1999 M.¹²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara umum yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana larangan memilih pasangan hidup musyrik menurut QS. al-Baqarah ayat 221?

Secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana larangan memilih pasangan hidup musyrik dalam QS. al-Baqarah ayat 221 perspektif Tafsir Al-Azhar?
2. Bagaimana larangan memilih pasangan hidup musyrik dalam QS. al-Baqarah ayat 221 perspektif Tafsir Al-Misbah?
3. Bagaimana analisis perbandingan QS. al-Baqarah ayat 221 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui larangan memilih pasangan hidup musyrik dalam QS al-Baqarah ayat 221 menurut Tafsir Al-Azhar

¹² Yayat Suharti, "Siti Aisah, Metodologi Tafsir Al-Misbah," *Jurnal Pendidikan Indonesia, Teori Penilaian dan Inovasi*, Vol. 2, No.5 September 2022, hlm. 305

2. Untuk mengetahui larangan memilih pasangan hidup musyrik dalam QS al-Baqarah ayat 221 menurut Tafsir Al-Misbah
3. Untuk mengetahui perbandingan QS. al-Baqarah ayat 221 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran.¹³ Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan atau referensi awal bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengkaji isu pernikahan, keluarga, atau kriteria pasangan hidup dari perspektif Al-Quran dan ilmu-ilmu keislaman lainnya.
2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat secara praktis antara lain:

¹³ Indra Prasetia, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*, (Medan: Umsu Press, 2022), hlm. 156

- a. Bagi peneliti secara khusus, penelitian ini menjadi sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam melakukan kajian tafsir serta mengintegrasikan pemahaman teologis ke dalam isu-isu sosial kontemporer.
- b. Dapat menjadi bahan ajar, diskusi, atau rujukan dalam mata kuliah terkait studi Al-Quran, *fiqh munakahat* (hukum pernikahan Islam), atau hukum keluarga Islam.
- c. Memberikan pemahaman bagi masyarakat luas secara jelas dan komprehensif mengenai larangan memilih pasangan hidup musyrik yang bersumber langsung dari Al-Quran. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi individu Muslim yang sedang mencari atau mempertimbangkan pasangan hidup, sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dalam memilih yang berpotensi merusak keharmonisan rumah tangga.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah teks-teks tertulis, yang berupa Al-Quran, kitab-kitab tafsir, hadis, dan literatur ilmiah lainnya. Penelitian ini secara spesifik menggunakan pendekatan tafsir tematik (*Tafsir Maudhui*), yaitu penafsiran yang berfokus pada pengkajian satu tema atau masalah tertentu dengan cara mengumpulkan seluruh ayat al-Qur'an

yang berkaitan, baik yang bersifat *makkiyah* maupun *madaniyah* untuk kemudian dianalisis dan disintesis menjadi satu kesatuan konsep yang utuh dan komprehensif.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Data utama yang menjadi objek penelitian adalah QS. al-Baqarah ayat 221. Selain itu, data primer diperkuat dengan penafsiran dari beberapa kitab tafsir utama yang secara langsung membahas ayat tersebut diantaranya:

1. Tafsir Al-Azhar Jilid 1 karangan Prof. Dr. Hamka, penerbit Jakarta: Gema Insani 2015
2. Tafsir Al-Misbah Jilid 1 karangan M.Quraish Shihab, penerbit Jakarta: Lentera Hati 2002

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, tetapi juga mengatasi masalah-masalah lain. Pengumpulan data sekunder dapat diperoleh melalui kajian literatur seperti kajian jurnal, buku.¹⁴ Adapun data sekunder yang digunakan peneliti yaitu data pendukung lainnya

¹⁴ Muhammad Fachrurrazy, *Buku Ajar Metode Penelitian*, (Jambi: Sompedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 68

seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan majalah yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan mengumpulkan data dari buku tafsir yang akan dibahas oleh penulisnya, sebagai data primer dalam penelitian. Setelah mendapatkan data ini, peneliti akan mencari karya lain yang membahas tafsir-tafsir yang dibahas dalam penelitian. Sebagai contoh, peneliti menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian ini. Peneliti meninjau literatur yang ada di perpustakaan tentang larangan memilih pasangan hidup musyrik yang ditemukan dalam QS. al-Baqarah ayat 221, dari karya-karya yang terkait dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dibaca, dipahami, ditelaah dan disimpulkan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian pustaka ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik untuk mengamati isi informasi dalam tulisan atau simbol). Yang termasuk isi informasi dalam bentuk tulisan atau simbol ini, antara lain buku, tulisan, dan gambar yang erat kaitannya dengan subjek atau objek yang diteliti.¹⁵ Tahapan analisis isi yang dilakukan oleh peneliti meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

¹⁵ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi dan Pengembangannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.185

- a. Membaca dokumen yang berkaitan dengan penelitian yaitu larangan memilih pasangan hidup dalam QS. al-Baqarah ayat 221 dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Mengidentifikasi data menjadi bagian-bagian untuk dianalisis yang berupa kalimat atau alinea. Identifikasi dilakukan dengan membaca dan pengamatan secara cermat terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sumber data.
- c. Dari data-data teks yang sudah didapat, peneliti melakukan analisis data dengan mengacu pada bagian teori, dan sumber-sumber data yang berkaitan, kemudian menjabarkan data analisis ke dalam laporan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Konseptual

1. Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik

a. Pengertian Memilih Pasangan

Memilih pasangan merupakan tahap pertama yang harus dilalui sebelum pernikahan. Beberapa perkara mendorong seseorang itu keluar apabila menentukan kriteria untuk memilih pasangan hidup. Individu akan mengevaluasi berbagai aspek calon pasangan, seperti kesesuaian karakter, nilai, latar belakang sosial, budaya, dan kepribadian, hingga menemukan satu individu yang paling kompatibel dan memenuhi kriteria yang diharapkan guna menjalin hubungan yang sehat dan berkelanjutan.¹ Hukum perkawinan antara seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang laki-laki non muslim, apakah *ahlul kitab* ataukah musyrik, maka jumbuh ulama sepakat menyatakan hukum perkawinan tersebut haram, tidak sah.

Menurut teori proses perkembangan De Genova & Rice, pemilihan pasangan merupakan rangkaian penyaringan dan penyortiran yang berpuncak pada pemilihan satu orang yang dianggap paling cocok dan mampu melengkapi individu tersebut secara emosional, psikologis, dan sosial. Ini termasuk bagaimana

¹ Alifiyah Amanda, "Tinjauan Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura)", *Journal Smart Law* Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 144

kedua pihak mampu menyesuaikan diri satu sama lain, serta mengembangkan komitmen dan hubungan yang bermakna yang biasanya berlanjut ke jenjang pernikahan.² Dengan demikian, memilih pasangan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan personal, tetapi merupakan bagian integral dari perjalanan perkembangan individu menuju kehidupan dewasa yang matang dan berkualitas.

Perintah Rasulullah Saw untuk memilih pasangan hidup dengan mengutamakan kriteria keimanan atau ketaatan agama, dengan janji bahwa rumah tangga tersebut akan beruntung, secara mendasar mengandung makna perlindungan dan jaminan kualitas bagi anak atau keturunan yang dihasilkan. Para ahli genetika berpendapat bahwa ada hubungan erat antara orang tua dan anak, di mana sifat-sifat diwarisi melalui gen yang dibawa oleh kromosom. Sifat bawaan ini bisa muncul secara berkelanjutan atau melompat setelah beberapa generasi. Al-Quran menguatkan pandangan tentang pentingnya garis keturunan yang baik ini melalui kisah Maryam binti Imran. Ketika Maryam membawa bayi tanpa ayah, masyarakat terheran-heran karena ia berasal dari keturunan yang baik (bukan dari keluarga yang berakhlak buruk atau pezina). Mereka berkata:

² AA Rangkuti, "Preferensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup," *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2020, hlm. 60

يَا خَتَّ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأًا سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

Artinya: “Wahai saudara perempuan Harun (Maryam)! Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina” (QS. Maryam [19]: 28).³

Tafsir

Ayat di atas menunjukkan bahwa Maryam as. datang dengan sengaja sambil menggendong anaknya untuk menghadap kaumnya. Dan itu dilakukannya tanpa merasa malu, bahkan dengan penuh percaya diri. Sementara ulama berkata bahwa itu terjadi setelah berlalu empat puluh hari dari kelahiran Isa as.⁴

Melihat besarnya pengaruh sifat bawaan orang tua terhadap anak, Islam menganjurkan agar memilih pasangan yang berasal dan tumbuh di lingkungan yang sehat dan baik agar dapat melahirkan keturunan yang baik pula. Prinsip inilah, Al-Quran menetapkan larangan keras bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan musyrik, dan melarang wali menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Tujuannya adalah agar muslim tidak hanya memilih pasangan karena faktor duniawi seperti harta, kecantikan, atau ketampanan, tanpa menimbang aspek agama yang merupakan faktor paling penting.

Melarang pernikahan dengan orang musyrik (baik laki-laki maupun perempuan) sebelum mereka beriman, menegaskan bahwa hamba sahaya yang beriman jauh lebih baik daripada orang

³ Kementerian Agama RI, *Quran Hijrah*, (Bandung: Syamil Quran, 2021), hlm. 307

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Jilid 8, hlm. 173

musyrik, meskipun mereka menarik hati. Sebab, orang musyrik mengajak kepada neraka, sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunan. Hukum perkawinan antara seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang laki-laki non muslim, apakah *ahlul kitab* ataukah musyrik, maka jumbuh ulama sepakat menyatakan hukum perkawinan tersebut haram, tidak sah.

Larangan ini bertujuan agar manusia mengambil pelajaran. Dengan demikian, salah satu kewajiban utama bagi seorang pemuda muslim yang akan menikah, sebagaimana ditekankan oleh Umar bin al-Khaththab, adalah mencari calon istri yang berkualitas untuk menjadi ibu terbaik bagi anak-anak mereka kelak.⁵ Allah Swt. memerintahkan hamba-Nya untuk memilih pasangan ideal secara non-fisik, sebagaimana dalam QS. al-Baqarah ayat 221 merupakan bentuk perintah dan *khitbah* Allah Swt kepada hamba-Nya yang hendak melangsungkan pernikahan dengan pertimbangan-pertimbangan memilih pasangan ideal dalam sisi non-fisik dalam arti ketakwaan, dalam arti keimanan.

Dalam terminologi agama Islam dikenal konsep *kafa'ah*, yaitu persesuaian. Semakin banyak persesuaian, maka semakin baik dan bisa mengantarkan pada sisi keabadian keluarga. Maksud dari kesesuaian di sini tidak hanya pada sisi akidah dan keyakinan, tetapi juga pada sisi sosial dan finansial. Allah Swt menjelaskan

⁵ Asep Usman Ismail, *Al-Quran dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm.15-17

dalam akhir ayat tersebut agar manusia itu sadar, mengingat, dan merenung atas pilihan pasangan ideal yang hendak dipinang. Allah Swt menghendaki kehidupan rumah tangga seorang dengan dijalinnya rasa cinta yang memiliki unsur-unsur; saling mengenal, ada kecocokan, perhatian, tanggung jawab, dan saling menghormati.

Seorang laki-laki yang beriman janganlah memilih pasangan atau menikahi perempuan yang tidak beriman. Begitu juga seorang laki-laki atau wali perempuan jangan menikahkan perempuan yang beriman dengan laki-laki yang tidak beriman. Hal demikian karena tidak ada kesesuaian dalam sisi agama, padahal kesesuaian dalam sisi agama merupakan pertimbangan yang harus diutamakan dibanding pertimbangan nasab, harta, dan kecantikan perempuan. Laki-laki atau perempuan yang tidak beriman akan membawa kesengsaraan dengan tujuan neraka, sedangkan Allah Swt mengajak hambanya untuk menuju surga. Pernikahan sebagai jalan beribadah yang diikat dengan janji suci harus senantiasa menjadikan hamba menjadi lebih baik dan taat kepada Allah Swt.⁶

Pandangan empat Mazhab mengenai memilih pasangan hidup

- 1) Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.476

upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *ku'fu* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak *memfaskh* perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.

- 2) Mazhab Maliki memandang faktor *kafa'ah* sangat penting untuk diperhatikan. Yang menjadi prioritas utama kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya.
- 3) Mazhab Syafi'i keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas cacat.
- 4) Mazhab Imam Ahmad perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat (tidak sekufu), maka ia berhak membatalkan.⁷

b. Pengertian Syirik

Syirik adalah tindakan mempersekutukan Allah Swt.

Pelakunya disebut musyrik. Menurut etimologi, syirik berasal dari

⁷ Paimat Sholihin, "Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab", *Journal Sharia Economic Management Business*, Vol.2, No.1, Februari 2021, hlm. 11

kata *syaraka* yang berarti sekutu atau serika. Syirik dalam terminologi adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam *rububiyah* dan *uluhiyah*. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak istimewa-Nya. Hak istimewa Allah seperti ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat dan mudarat, membuat hukum dan syariat. Syirik adalah menyekutukan Allah dalam *rububiyyah-Nya*, *uluhiyyah-Nya*, asma-asma dan sifat-Nya, atau salah satunya.⁸ Jika seorang hamba meyakini bahwa ada sang Pencipta atau sang Penolong selain Allah, maka termasuk musyrik.

Para ulama membagi syirik menjadi dua bagian, yaitu syirik akbar (syirik besar) dan syirik *ashghar* (syirik kecil).

- 1) Syirik Akbar (syirik besar) adalah syirik sempurna yang mengarahkan bentuk ibadah atau penghormatan kepada Allah. Syirik akbar adalah sikap kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Seperti penyembahan berhala, matahari, bulan, bintang, malaikat, benda-benda tertentu, seperti mendoakan orang yang meninggal, meminta pertolongan untuk mewujudkan keinginannya, atau meminta disembuhkan dari penyakit dan dijauhkan dari mara bahaya. Sungguh dosa-dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Swt, kecuali dia

⁸ Ayudiyah Nabila, Khansa Nadya, "Bahaya Syirik dan Dampak Negatif Dalam Kehidupan Nyata", *Journal Of Student Research*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 39

bertobat sebelum mereka meninggal.⁹ Syirik akbar ada empat yaitu:

- a) Syirik dakwah (doa) yaitu meminta atau memohon sesuatu kepada selain Allah
 - b) Syirik dalam niat, ibadah dan tujuan, seperti beribadah dengan niat dan tujuan semata-mata untuk dipuji bukannya ikhlas karena Allah.
 - c) Syirik ketaatan, adalah manaati selain Allah Swt dalam hal maksiat kepada-Nya.
 - d) Syirik *Khauf* (takut) yaitu perasaan takut kepada makhluk ciptaannya, baik kepada berhala, patung, mayat, makhluk gaib dari bangsa jin, manusia yang dapat membahayakan dirinya, tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya.
- 2) Syirik Ashgar (syirik kecil) adalah perbuatan yang ditetapkan oleh nash-nash Al-Quran dan As-Sunnah, dengan menyebutnya sebagai syirik, akan tetapi tidak termasuk syirik akbar. Seperti riya dalam beramal bersumpah dengan selain Allah, ucapan *Masya Allah wa sya-a Fulan* (apa yang dikendaki Allah dan dikehndaki si Fulan).¹⁰ Syirik *ashghar* tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam akan

⁹ Sinta Nur Cahaya Dewi, Syirik dan Dampak nya bagi Kehidupan Manusia, *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol.2, No. 1, 2024, hlm. 440

¹⁰ Abu Zakariya Sutrisno, *Panduan Muslim Sesuai Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jawa Tengah: Pesanteran Masyarakat Hubbul Khoir 2018), hlm. 25

tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan perantara (*washilah*) kepada syirik besar.

Syirik ashghar ada dua macam yaitu syirik zahir (nyata) adalah syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan seperti bersumpah dengan nama selain Allah Swt. Syirik kahfi (tersembunyi) adalah syirik dalam hal keinginan dan niat seperti ingin di puji dan ingin didengar orang lain atas ibadah yang dilaksanakannya. Contohnya melakukan suatu amal tertentu hanya ingin dipuji dan disanjung orang lain atau memperbagus bacaan gerakan shalat agar dipuji orang.¹¹

c. Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama terkenal sebagai perkawinan lintas agama adalah ikatan seorang muslim dan seorang non muslim yang musyrik dalam masalah perkawinan. Perkawinan beda agama adalah sepasang perempuan dan laki-laki yang berbeda agama dan keyakinan dan melakukan hubungan pernikahan. Pernikahan beda agama yang mana masing-masing pasangan tetap mempertahankan agamanya maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara agama dan negara. Islam memandang hubungan ini tidak sah dan negara memandang hubungan ini ilegal. Islam sangat mengharamkan dengan tegas seorang wanita beragama Islam menikah dengan pria yang berbeda agama dengannya. Begitupun

¹¹Muhammad Agam Naif, dkk, Syirik dalam Kehidupan Modern: Bahaya Yang Tak Terduga dan Solusi Masa Kini, *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2, No.3, 2024, hlm. 228

dengan seorang pria muslim dilarang menikahi wanita musyrik. Alasan ditetapkan larangan ini karena dikhawatirkan wanita muslim yang menikah dengan laki-laki non muslim kehilangan hak untuk kebebasan beragama dan menjalankan ajaran agamanya, kemudian akan terbawa pada agama suaminya. Dan begitupun dengan anak-anak yang lahir dari pernikahannya dikhawatirkan mereka juga akan terikut agama ayahnya.

Adapun perkataan, lelaki muslim boleh menikah dengan wanita non muslim walaupun beriman diperbolehkan karena suami adalah pemimpin rumah tangga dan sudah menjadi kewajiban seorang suami membimbing istrinya kelak kejalan yang benar yaitu jalan Allah yang menggunakan aturan berdasarkan Al-Quran dan hadis yang berlaku didalam Islam. Apabila laki-laki tidak dapat membimbing wanitanya maka laki-laki tersebut akan dimintai pertanggungjawaban dunia dan akhirat sedangkan istri yang tidak patuh kepada suaminya maka akan dianggap istri yang durhaka dan melakukan dosa serta di azab oleh Allah Swt.¹²

Berbagai faktor menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, diantaranya agama dan ketakwaan, latar belakang keluarga, kesepadanan (*kufu*), aspek ekonomi, kesehatan fisik dan mental, serta restu dari orang tua. Namun, yang paling utama adalah agama dan kesesuaian akhlak, di mana pasangan yang taat

¹² Rini Wahyuni Siregar, "Pernikahan Beda Agama Sebagai Fakta Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 2024, hlm. 152

beragama akan mendorong terciptanya rumah tangga yang penuh rahmah, mawaddah, dan sakinah. Selain itu, Islam memberikan kebebasan kepada laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidupnya, namun dengan batasan syariat seperti tidak menikah secara paksa dan memperhatikan keserasian (*kufu*).¹³

Dalam perspektif Islam sendiri, Islam menganggap pernikahan beda agama dimana masing-masing pasangan masih memeluk agamanya masing-masing atau tidak ada yang ingin mengalah maka pernikahan tersebut dianggap zina dan setiap perbuatan yang ada didalamnya adalah haram serta menimbulkan dosa. Hal ini sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ada yaitu seiman. Apabila pasangan pasangan tersebut tidak seiman maka pernikahannya tidak sah dan dianggap salah. Oleh karena itu ada baiknya sebelum menikah konsultasi terlebih dahulu kepada pemuka agama yang ada dan sekufu atau semazhab agar tidak ada penyelewengan dan kedzoliman atau kemudharatan yang terjadi. Pernikahan beda agama diperbolehkan apabila salah satu dari pasangan tersebut mengalah dan mengikuti salah satu agama dari pasangannya. Serta di lakukan di KUA atau KCS dengan dibuktikan buku nikah. Pernikahan beda agama menurut Hukum Islam dikategorikan menjadi 3 kelompok berbeda sebagai berikut:

¹³ Muhammad Qodafi Al Pangkany dan Abdullah Afif, "Konsep Memilih Pasangan Ideal Perspektif Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍaw` al-Miṣbah Fi Bayān Ahkām al Nikāh*", *Jurnal Sains Student Research*, Vol 2, No.4, Agustus 2024, hlm. 1152

1) Pernikahan Muslim dengan Wanita Musyrikah

Para ulama sepakat bahwa pria Muslim dilarang menikahi wanita musyrik (berbeda agama). Wanita yang tidak memiliki keyakinan agama cenderung lebih mudah berkhianat dan tidak takut melakukan perbuatan maksiat. Selain itu, mereka cenderung tidak dapat diandalkan dalam menjaga amanah dan seringkali masih terpengaruh takhayul atau mitos yang dapat mengarah pada kemusyrikan serta didorong oleh hawa nafsu.¹⁴

2) Pernikahan Muslim dengan Wanita Ahl Kitab

Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa seorang Muslim diizinkan menikahi wanita dari kalangan *ahlul kitab*, yang termasuk dalam golongan ini adalah perempuan Nasrani dan Yahudi.

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
 غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlul kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-

¹⁴ Rifqiawati Zahara, "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat", *Journal Of Humanities and Social Sciences*, Vol. 2, No. 1, Maret 2022, hlm. 63

perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik) Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Al-Maidah [5]: 5)¹⁵

Namun, selain dari kelompok tersebut, terdapat larangan untuk menikahi perempuan musyrik di luar kedua agama ini. Para ulama yang mengizinkan pernikahan dengan wanita Yahudi dan Nasrani mendasarkan pendapat mereka pada ketentuan dalam Al-Quran mengenai wanita ahlu kitab. Meski demikian, kebolehan ini tidak bersifat mutlak; terdapat syarat bahwa suami yang beragama Islam tidak boleh dikhawatirkan akan berpindah keyakinan mengikuti agama istrinya. Mengenai pernikahan antara pria Muslim dan perempuan ahli kitab, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ahli kitab merujuk pada kaum Yahudi dan Nasrani yang berasal dari nasab Bani Israil. Oleh karena itu, menurutnya, tidak semua penganut Yahudi dan Kristen dari negara lain termasuk dalam kategori ahli kitab. Namun, Abu Hanifah dan mayoritas ahli hukum Islam menyatakan bahwa siapa pun yang

¹⁵ Al-Quran dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra. 2007)

mempercayai nabi atau kitab yang diturunkan Allah, termasuk dalam ahli kitab.¹⁶

3) Perkawinan Muslimah dan Laki-Laki Non-Muslim

Dalam Al-Quran dijelaskan pula tentang larangan seprang muslimah menikahai laki-laki non-Muslim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى
 الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا آَنَفَقُوا وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا
 بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَسَلُّوا مَا آَنَفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا آَنَفَقُوا ذَلِكُمْ
 حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan Mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang (keimanan) mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka benar-benar sebagai perempuan-perempuan Mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang

¹⁶ Irwan Ramadhani, Nahrowi, "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama", *Al-Syakhsiyyah Journal Law & Family Studies*, Vol.5, No.1, June 2023, hlm.47

kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Mumtahanah [60]: 10).¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut alasan utama mengapa pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non muslim diharamkan menurut pandangan umum adalah kekhawatiran bahwa perempuan muslim tersebut akan mengikuti ajaran agama suaminya dalam masyarakat patriaki suami seringkali memegang peran dominan sebagai kepala keluarga sehingga dikhawatirkan perempuan akan kehilangan identitas agamanya dan beralih menjadi kafir kekafiran inilah yang diyakini akan menjerumuskan perempuan muslim ke dalam siksa neraka.¹⁸

d. Kajian Materi PAI SMA mengenai pernikahan

Materi ini disusun berdasarkan standar kurikulum nasional untuk memberikan pemahaman komprehensif, mulai dari dalil, tujuan pernikahan, hukum pernikahan, memilih pasangan dalam pernikahan, ketentuan pernikahan, talak dan iddah, rujuk, pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan

¹⁷ Al-Quran dan Terjemahan, (Semarang: Toha Putra, 2007), hlm. 549

¹⁸ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Jurnal Media Syariah*, Vol.22, No.1, 2022, hlm.53

Undang-Undang 16 Tahun 2019, dan Hikmah pernikahan dalam Islam.¹⁹

2. Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Memilih Pasangan

Memilih pasangan dalam ajaran Islam, tentunya harus mempertimbangkan banyak aspek karena keputusan ini akan berdampak jangka panjang. Tidak hanya berdasarkan perasaan cinta saja, tetapi juga aspek-aspek lainnya yang mendukung terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah, dan rahmah*. Dalam hal ini, Islam memberikan panduan yang jelas mengenai apa saja kriteria ideal dalam memilih pasangan hidup.²⁰ Ditinjau dari segi kesehatan jiwa suami/isteri yang terikat dalam sebuah perkawinan tidak akan mendapatkan kebahagiaan, manakala perkawinan itu hanya berdasarkan pemenuhan kebutuhan biologis dan materi semata tanpa terpenuhinya kebutuhan afeksional (kasih sayang).

Faktor afeksional yang merupakan pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan/rumah tangga. Perkawinan bukanlah semata-mata guna pemenuhan biologis, melainkan utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksional, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindung, dihargai, diperhatikan dan sejenisnya. Demikian pula halnya dengan kebutuhan materi, bikanlah merupakan landasan utama untuk mencapai

¹⁹ Abd. Rahman Hery Nugroho, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta Selatan: Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi), hlm. 263

²⁰ Mulyanto dan Ismail, *Fikih Pendidikan Islam Kontemporer*, (Jakarta Barat: Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025), hlm. 5

kebahagiaan. Bila suatu perkawinan hanya didasarkan ikatan fisik/biologis semata, maka dengan bertambahnya usia ikatan perkawinan itu akan rapuh. Demikian halnya bila ikatan perkawinan itu hanya didasarkan materi saja juga tidak akan menjamin kebahagiaan. Namun, bila ikatan kebahagiaan hidup pilar utamanya ikatan afeksional, maka kebahagiaan hidup perkawinan yang diidamkan itu akan hayati relatif kekal.²¹

Kriteria saat memilih pasangan dalam Islam pun tidak mencakup dalam satu aspek saja, akan tetapi juga berbagai dimensi, mulai dari aspek spiritual, akhlak, hingga kematangan pribadi. Pemahaman akan kriteria-kriteria ini tentunya sangat penting bagi setiap Muslim yang hendak menikah. Tujuannya sebagai upaya untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan agama dan dapat menjadi sarana ibadah kepada Allah Swt.

Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia diciptakan secara berpasangan. Namun, dalam memilih pasangan hidup yang tepat perlu berlandaskan pada ajaran syariat Islam. Berikut adalah hal yang perlu diperhatikan saat memilih pasangan:

a. Agama dan Kesalehan

Dalam pernikahan, kita harus memberikan prioritas pada akhlak agama sebagai standar dalam memilih pasangan. Anak-anak kita tidak hanya akan mewarisi penampilan fisik atau ciri-ciri lain dari

²¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Maliki Press, 2020), hlm. 99

orang tua mereka, tetapi juga akan mewarisi kebiasaan dan akhlak dari kedua orang tua. Dalam memilih pasangan hidup, kita harus memperhatikan nilai-nilai moral, kebaikan dan kesalehan yang dimiliki oleh calon pasangan. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan keluarga yang penuh dengan nilai-nilai agama yang kuat dan memberikan contoh yang baik bagi anak-anak.²²

Kesalehan atau ketaatan seorang hamba pada agama atau religiusitas merupakan salah satu aspek yang perlu ditempatkan sebagai poin pertama karena sangat penting dalam membentuk rumah tangga yang sakinah. Pasangan yang taat beragama dapat menjadi sumber ketenangan dan membimbing keluarga dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam.²³

b. Akhlak

Akhlak merupakan hal yang mendasar dan utama dalam memilih pasangan hidup. Pengertian dari akhlak ialah tingkah laku, yang mana akhlak itu adalah sifat yang telah melekat pada seseorang dan semua perbuatannya tercermin dari perilaku orang tersebut. Bagi umat muslim akhlak sangat penting. Seharusnya tiap individu memiliki tingkah laku yang baik seperti, kesabaran, jujur, rendah hati, sopan, adil, santun, dan lain-lain. Menjaga akhlak agar tetap baik itu adalah suatu keharusan dalam kehidupan.

²² Nurkamelia Mukhtar, *Perkembangan Moral Dan Agama Anak*, (Yogyakarta: Perkumpulan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 2024), hlm. 76

²³ Tina Manroe, *10 Principles Of Perfect Muslimah*, (Jakarta: Guepedia, 2021), hlm. 121

Begitu pula dalam hal menentukan pasangan tidak hanya melihat dari ketampanan atau kekayaan, tetapi lihat pula agama dan tingkah lakunya. Ketampanan dan kekayaan merupakan bonus dari Allah Swt. Ketampanan dan kekayaan bukan hal utama dalam memilih pasangan hidup. Karena kedua hal tersebut bersifat sementara, tidak akan selalu menemani sampai hari akhir, karena semua itu akan pudar dan hilang.

Karakter dan perilaku yang baik tentunya akan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Ketika kita memilih pasangan dengan akhlak yang mulia, hal ini akan memudahkan komunikasi dan interaksi sehari-hari, serta menjadi teladan bagi anak-anak saat kita memiliki keturunan.²⁴

c. Kecantikan

Tidak bisa dipungkiri, kecantikan atau ketampanan juga menjadi salah satu daya tarik dalam memilih pasangan. Rasulullah Saw menyadari bahwa manusia secara alami tertarik pada keindahan fisik, namun beliau juga mengingatkan agar kecantikan tidak menjadi satu-satunya patokan. Jika dihadapkan pada pilihan antara kecantikan dan akhlak yang baik, maka Rasulullah saw. menyarankan untuk memilih yang memiliki akhlak dan agama

²⁴ Kholik, "Memilih Pasangan Yang Ideal Menurut Perspektif Hadis", *Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 6 November 2025, hlm. 2234

yang baik, meskipun mungkin tidak memiliki paras yang menawan.²⁵

d. Keringanan Mahar

Secara fiqhiyah, kalangan Al-Hanfiyah berpendapat bahwa minimal mahar itu adalah 10 dirham. Sedangkan Al-Malikiyah menatakan bahwa minimal mahar itu 3 dirham. Meskipun demikian sebagian ulama mengatakan tidak ada batas minimal mahar. Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya sangat dipahami oleh syariah Islam. Bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan ada sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya.²⁶

Mahar atau mas kawin yang terjangkau tentunya dapat memudahkan proses pernikahan dan mengurangi beban finansial di awal pernikahan. Hal ini bukan berarti ketika mahar terjangkau sama dengan tidak menghargai pihak perempuan, akan tetapi mahar terbaik dan penuh berkah adalah yang paling ringan.²⁷

Karena itu syariat Islam memberikan keringan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi sesuai permintaan calon isteri, untuk mencicilnya atau

²⁵ Ali Chaerudin, *Sebuah Novel Dari Kisah Nyata: Martha*, (Jawa Barat: Jejak, 2025), hlm. 59

²⁶ Ummu Azzam, *Walimah Cinta Resep Mujarab Rasulullah Mengadakan Pernikahan Itu Mudah dan Penuh Berkah*, (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2012), hlm. 61

²⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Depok: Gema Insani, 2002), hlm. 412

mengangsurnya. Kebijakan angsuran mahar ini sebagai jalan tengah agar terjadi *win-win solution* antara kemampuan suami dan hak isteri agar tidak ada yang dirugikan.

e. Kesuburan

Memilih calon pasangan yang memiliki kesuburan sangat dianjurkan agar kelak dapat memperoleh keturunan yang banyak. Para ulama berpendapat bahwa tanda kesuburan seseorang dapat dilihat dari riwayat keluarganya, khususnya dari pihak ibu. Jika ibu atau keluarga dari pihak ibu dikenal subur dan memiliki banyak anak, besar kemungkinan anak perempuannya pun memiliki kesuburan yang sama. Krena memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan utama pernikahan, maka sebaiknya memilih pasangan yang berasal dari keluarga yang subur dan memiliki banyak anak.²⁸

Kemampuan untuk memiliki keturunan menjadi pertimbangan bagi sebagian orang, terutama yang menginginkan anak dalam pernikahan mereka. Selain itu, mengetahui bagaimana kondisi reproduksi pasangan juga sangat penting. Tujuannya adalah untuk mendeteksi jika ada kelainan genetik ataupun penyakit menular seksual.

f. Gadis atau Masih Perawanan

Ada tiga manfaat menikahi seseorang yang masih gadis (perawan). Pertama, ia mencintai dan mengasihi suaminya lebih

²⁸ Mohammad Syaifuddin, *Fiqh Mawaris dan Munakahat*, (Jawa Tengah: Nasya Expanding Management, 2026), hlm. 198

dalam, disebabkan bari pertama kalinya memcintai dan seseoran. Kedua ia tidak akan merindukan suami sebelumnya, karena cinta yang kuat biasanya terjadi pada cinta yang pertama. Ketiga kasih sayang suami mudan-mudahan akan sempurna kepadanya.²⁹

g. Nasab

Hendaknya pasangan yang akan dinikahi berasal dari keturunan yang baik, karena nasab itu memiliki pengaruh kuat terhadap etika dan perilaku seseorang. Umumnya orang yang berlatar belakang dari keturunan yang baik, akan trhindar dari kehinaan, kerendahan dan penyimpangan (jatuhnya buah tidak akan jauh dari pohonnya). Nasab yang baik merupakan media untuk memperoleh keturunan yang baik dan lebih mendekati pergaulan yang baik.³⁰

Latar belakang keluarga dapat menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, meskipun bukan faktor penentu utama. Asal-usul keluarga, pendidikan, pekerjaan, nilai-nilai, dan kebiasaan keluarga dapat memberikan gambaran tentang karakter dan potensi pasangan di masa depan.³¹

²⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupakan Kembali Ilmu-Ilmu Agama jilid 3*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), hlm. 65

³⁰ Zilfi Yola Pitri, *Asuhan Kebidanan Pranikah dan Pra Konsepsi*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 17

³¹ Ulfatmi Amirsyah, *Kiat Membangun Rumah Tangga Sakinah*, (Indonesia: Raja Grafindo Persada, 2024), hlm. 11

h. Bukan kerabat dekat

Dalam memilih pasangan, Islam menganjurkan agar kita menikahi wanita yang bukan kerabat dekat. Hal ini untuk menjaga hubungan keluarga yang sehat dan menghindari potensi masalah genetik dalam keturunan. Selain itu, menikahi kerabat dekat bisa menimbulkan dampak sosial yang kurang baik di masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan dengan pasangan yang bukan kerabat dekat lebih dianjurkan dalam Islam. Hal ini tidak hanya mempertimbangkan aspek biologis, tetapi juga sosial dan psikologis, yang bisa lebih mendukung kelangsungan hubungan yang harmonis dalam keluarga besar.³²

Menikah dengan kerabat yang tidak terlalu dekat dapat menghindari potensi masalah genetik dan memperluas hubungan kekeluargaan. Dengan memilih pasangan dari luar lingkaran keluarga dekat, diharapkan dapat memperluas jaringan sosial dan meminimalkan risiko masalah genetik. Perlu diingat bahwa kriteria ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing individu. Yang terpenting adalah mempertimbangkan aspek agama dan akhlak sebagai pondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

³² Achmad Ngarifin, *Fikh Pernikahan*, (Klaten: Nas Media Indonesia, 2025), hlm. 7

B. Penelitian Terdahulu

Setelah meninjau dan mengamati penelitian serta pembahasan terdahulu, penulis menemukan beberapa hasil penelitian terkait topik ini, meskipun judul dan fokus utamanya berbeda, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Puspita Sari (2023) dengan judul “Pengaruh Perkawinan Beda Agama Terhadap Perkembangan Keagamaan Ana”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketidakjelasan status agama orang tua (musyrik atau beda keyakinan) mengakibatkan kegoncangan identitas agama pada anak. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek materialnya yaitu isu pernikahan beda agama yang dilarang dalam Islam.

Namun, perbedaan mendasar terletak pada pendekatannya jika penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologis lapangan di Desa Bumi Nabung Baru, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah terhadap QS. al-Baqarah ayat 221 untuk menemukan akar normatif dari larangan tersebut yang diajukan ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu menggali dan menganalisis larangan memilih pasangan hidup musyrik hanya berdasarkan tafsir dan kandungan dari QS. al-Baqarah ayat 221, yang secara langsung melarang pernikahan dengan musyrik sebelum mereka beriman. Perbedaan penekanan pada satu ayat tertentu ini di harapkan dapat memberikan analisis yang lebih

mendalam mengenai aspek iman tauhid sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan hidup.³³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Varatun Nadia (2023) dengan judul “Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Menurut Hukum Islam. Persamaan fokus penelitian terletak pada kajian mengenai pernikahan beda agama. Namun, terdapat perbedaan mendasar penelitian Varatun Nadira murni merupakan kajian Tafsir (studi kitab), sedangkan peneliti memfokuskan pada kajian materi PAI artinya peneliti tidak hanya membedah tafsirnya, tetapi juga bagaimana nilai-nilai dalam ayat tersebut diintegrasikan atau diimplementasikan sebagai bahan ajar dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Sementara itu, penelitian yang diajukan ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan tekstual, yaitu analisis mendalam terhadap larangan memilih pasangan hidup musyrik yang secara eksplisit atau implisit terkandung dalam QS. al-Baqarah ayat 221, khususnya larangan menikah dengan musyrik, dengan menggunakan pendekatan tafsir (studi Al-Quran). Perbedaan penekanan pada sumber utama (QS. al-Baqarah: 221) dan metode kajian tafsir.³⁴
3. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan Mhd Nopedri Saputra (2025) dengan judul “Transformasi Nikah Beda Agama dalam Ayat Pernikahan Ahlul Kitab: Studi Komparatif Tafsir Klasik dan Modern”.

³³ Indri Puspita Sari, “:Pengaruh Perkawinan Beda Agama Terhadap Perkembangan Keagamaan Anak,” *Skripsi*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2023), hlm. 14

³⁴ Varatun Nadia, “Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, (Banda Aceh:Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), hlm. 14

Persamaan fokus penelitian ini terletak pada metodologi keduanya menggunakan metode penelitian (*library research*). Perbedaan penelitian saudara Moh Nopedri Saputra (klasik vs kontemporer) secara umum. Sementara, peneliti ini secara spesifik mengomperasikan dua tokoh mufasir besar Indonesia Hamka (Tafsir Al-Azhar) dan M.Quraish Shihab (Tafsir Al-Misbah).³⁵

³⁵ Mhd Nopedri Saputra, Transformasi Nikah Beda Agama dalam Ayat Pernikahan Ahlul Kitab: Studi Komparatif Tafsir Klasik dan Modern”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2025), hlm.30

BAB III

PENGENALAN SURAH AL-BAQARAH AYAT 221

A. Pengenalan Kitab Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah

1. Kitab Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh ulama Nusantara yakni, Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal dengan nama Hamka. Tafsir Al-Azhar merupakan salah satu karya Hamka yang paling fenomenal. Buya Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1326 H, di tanah Sirah Desa Sungai Batang, yang terletak di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Tafsir Al-Azhar pada mulanya merupakan kumpulan ceramah-ceramah atau kuliah subuh Hamka yang dimula sekitar tahun 1959. Kuliah subuh tersebut, dilaksanakan di Mesjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta yang pada masa itu belum dinamai demikian.¹

Sumber penafsiran dalam Tafsir al-Azhar dibagi dalam dua kategori, primer dan sekunder. Primer dimaksudkan bahwa, Hamka tidak lepas dari kaidah tafsir *bi al-ma'tsur* yakni menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah dan perkataan para sahabat. Kemudian data sekunder adalah sumber rujukan yang dipakai Hamka dalam menjelaskan makna ayat yang diambil dari *qaul tabi'in*, kitab-kitab tafsir konvensional sebelumnya, dan juga beberapa karya tafsir

¹ Amanda Rizki Prianka Putri, dkk., “Metode Tafsir Hamka dalam Tafsir Al-Azhar”, Gunung Djati Conference Series, Vol 29 2023, hlm. 18

Indonesia tidak luput dari kajian perbandingannya. Alur penafsiran yang digunakan, Tafsir Al-Azhar memiliki corak-sebagaimana dalam ilmu tafsir digolongkan kedalam corak adab *al-ijtima'i* (corak sastra kemasyarakatan), yaitu corak tafsir yang menitik beratkan pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek petunjuk Al-Quran bagi kehidupan, serta mengaitkan pengertian ayat-ayat dengan hukum alam (*sunnatullah*) yang berlaku dalam masyarakat Dengan kata lain, bahwa tafsir jenis ini bertujuan untuk memahami dengan maksud dan tujuan untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam masyarakat Islam yang lebih nyata.²

Metode yang dipakai dalam Tafsir Al-Azhar, secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan karya-karya tafsir lain yang menggunakan metode *tahlili* dengan menerapkan sistematika tartib mushafi. Namun karena penekanannya terhadap operasionalisasi petunjuk Al-Quran dalam kehidupan umat Islam secara nyata inilah maka tafsir ini bisa dikatakan berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya. Khususnya dalam mengaitkan penafsiran dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap sejarah dan peristiwa-peristiwa kontemporer. Sedangkan sistematika penulisan Tafsir Al-Azhar berangkat dari pemahaman bahwa dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an

² Husnul Hidayti, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka," *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, Vo. 1, No. 1 Januari 2018, hlm. 36

dikenal tiga metode utama, yakni metode mushafi, nuzuli, dan maudhu'i, yang masing-masing memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda. Dari ketiga metode tersebut, Buya Hamka secara konsisten memilih metode mushafi, yaitu pola penafsiran yang mengikuti urutan mushaf Al-Quran secara sistematis berdasarkan tartib mushaf 30 juz, dimulai dari surah al-Fatihah hingga surah an-Nas.³

2. Kitab Tafsir Al-Misbah

Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu karya fenomenal M. Quraish Shihab. Kitab tafsir Al-Misbah terdiri dari 15 jilid/volume, dan memuat 30 Juz. M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1994. Beliau adalah seorang cendekiawan muslim dan pakar tafsir terkemuka asal Indonesia yang tumbuh dalam keluarga keturunan Arab-Bugis yang terpelajar. Penulisan kitab tafsir ini dimulai di Kairo Mesir, pada 18 Juni 1999 M, bertepatan dengan hari Jumat 4 Rabi'ul Awwal 1420 H. Penulisan tafsir Al-Misbah dirampingkan di Jakarta Jumat, 8 Rajab 1423 H. Tafsir Al-Misbah ditulis ketika Quraish Shihab sedang menjabat Duta Besar penuh di mesir, Somalia dan Jibuti.

Quraish Shihab menulis tafsir Al-Misbah dengan tujuan memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam memahami isi kisi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan jalan menjelaskan secara

³ Nur Azimah Munawarah, *Dialektika Tawasul Dalam Tafsir Nusantara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Ibriz*, (Madura: UIN Madura Press 2025), hlm. 46

rinci tentang pesan-pesan yang dibawa Al-Quran serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan walaupun banyak orang berminat memahami pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran namun banyak kendala yang dihadapi, baik dari keterbatasan waktu, keilmuan yang dimiliki, dan kelangkaan referensi sebagai acuannya.⁴

Sistematika penulisan tafsir Al-Misabah mengambil corak tafsir tartib mushafi, yaitu sebuah gaya atau corak penafsiran yang menggunakan perurutan ayat atau suratnya sesuai dengan perurutan ayat atau surah yang ada dalam mushfah Al-Quran. Tafsir Al-Misabah cenderung menggunakan corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabi al-ijtima'i*), cenderung menekankan pada kebutuhan sosial masyarakat yang ada. Ada tiga karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. Pertama, menjelaskan petunjuk ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa Al-Quran itu kitab yang kekal sepanjang zaman. Kedua, penjelasan-penjelasan lebih tertuju penanggulan penyakit dan masalah-masalah yang sedang ada masyarakat. Ketiga, disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan indaj didengar.

Metode yang digunakan dalam tafsir Al-Misbah adalah metode *tahlili*, menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat di Indonesia

⁴ Yayat Suharyat, Siti Asiah, "Metodologi Tafsir Al-Misbah," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 2, No. 5 September 2022, hlm. 305

karena menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Metode *tahlili* adalah metode penafsiran dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari segala aspek dan maknanya. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang menonjolkan petunjuk Al-Quran bagi kehidupan masyarakat serta menghubungkannya dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat.⁵

B. Asbabun Nuzul QS. al-Baqarah Ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah [2]: 221).⁶

⁵ Karman, dkk, "Tafsir Al-Misbah: Lentera Hati Quraish Shihab," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 9, No. 3, September 2024, hlm. 768

⁶ Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan, 2019), hlm. 46

1. Pengertian Asbabun Nuzul

Secara etimologis kata nuzul berasal dari bahasa Arab *nazala-yanzil-nuzulan* (نزل - نزول - ينزل) yang berarti turun. Kata yang sinonim dengannya adalah *inhadara* (انحدر) dan *halla* (حل) yang berarti meninggalkan dan menempati. Kata yang terakhir ini, menurut al-Zarqani, adalah yang dimaksud. Meskipun demikian, al-Zarqani mengkritisi dua arti di atas. Menurutnya, penggunaan kata nuzul dengan arti *inhidar* (انحدار) dan *hulul* (حلول) kurang tepat jika yang dimaksudkan untuk menjelaskan turunnya Al-Quran, baik yang terkait dengan aktifitas Tuhan dalam menurunkan maupun yang terkait dengan turunnya Al-Quran di sisinya. Dalam hal ini, penggunaan kata nuzul dengan makna *hulul* dan *inhidar* mengandung antropomorfis, yakni tajsim (تجسيم) dan tamkin (تمكين) terhadap Al-Quran sebagai kalam Allah.

Kata *asbab* (اسباب) secara etimologis adalah jamak dari kata *sabab* (سبب) yang berarti alasan atau sebab. Jika kata *asbab* dan *nuzul* dikomulasikan, kata ini menjadi *asbab al-nuzul* (النزول اسباب)

yang berarti sebab-sebab turun, artinya pengetahuan tentang sebab turunnya Al-Quran.

Secara etimologis kata nuzul berasal dari bahasa Arab *nazala-yanzil-nuzulun* yang berarti turun. Kata *asbab* secara etimologis adalah jamak dari kata *sabab* yang berarti alasan atau sebab. Jika kata *asbab* dan *nuzul* dikomulasikan, kata ini menjadi *asbab al-nuzul* yang berarti sebab turun, artinya pengetahuan tentang sebab turunnya Al-Quran. Maka dapat disimpulkan bahwa Asbabun Nuzul adalah berita atau kejadian yang terjadi dalam menyertai turunnya ayat atau wahyu.⁷

2. Asbabun Nuzul QS. al-Baqarah ayat 221 menurut tafsir Al-Azhar

Bahwasanya sahabat Nabi yang terkenal gagah berani dalam perang, Abdullah bin Rawahah pada suatu hari karena sangat marah telah terlanjur menampeleng budak perempuannya, sedang budak perempuan itu hitam. Tetapi meskipun hitam, dia amat shalih. Setelah tangan terlanjur, dia pun menyesal. Lalu disampaikannya penyesalannya itu kepada Rasulullah Saw. Sampai tergerak hatinya memerdekakan perempuan itu dan mengawininya. Niat Abdullah bin Rawahah itu dipuji oleh Rasulullah.

Tetapi setelah perempuan itu dimerdekakannya dan dikawininya, banyaklah bisik desus orang mengatakan, bahwa tidak pantas seorang Abdullah bin Rawahah, yang tidak akan kekurangan

⁷ Abdusima Nasution, *Beberapa Kajian Ulumul Quran*, (Yogyakarta: Zahir Publishing 2023), hlm. 21

gadis yang sudi kepadanya kalau dia mau. Sekarang dia kawini budak hitam. Maka turunlah ayat ini mengatakan bahwa budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik walaupun cantik.⁸

3. Asbabun Nuzul QS al-Baqarah ayat 221 menurut tafsir Al-Misbah

Latar historis turunnya ayat ini adalah suatu hari ada sahabat nabi yang punya kenalan akrab dengan perempuan muslimah dan ingin kawin, kemudian nabi melarang perempuan tersebut. Alasannya adalah karena pernikahan adalah penyatuan, bukan penyatuan fisik tetapi juga pikiran, cita-cita, langkah-langkah, dan nilai-nilai yang dianut oleh keduanya. Sedangkan orang-orang yang musyrik tidak bisa melakukan hal demikian. Maka kemudian Allah Swt menjelaskan dalam awal redaksi “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman Kemudian dalam penjelasan ayat selanjutnya adalah” dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman⁹

Riwayat dikemukakan bahwa turunnya ayat, *Wa la tangkihul musyrikati hatta yu'minn* (dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman). Sebagai petunjuk atas permohonan Ibnu Abi Murtsid al-Ghanawi yang meminta izin kepada Nabi Saw untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terpendang. Riwayat lain dikemukakan bahwa kelanjutan ayat

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1, (Singapura: Pustaka Nasional, 2015), hlm. 522

⁹ Alvan Fathony, “Memilih Pasangan Ideal dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah,” *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 2021, hlm. 48

tersebut mulai dari *wa la amatum mu'minatun khair* (sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik) sampai akhir ayat. Berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seorang hamba sahaya wanita yang hitam. Pada suatu waktu ia marah kepadanya, sampai menamparnya ia menyesali kejadian itu, lalu menghadap Nabi Saw untuk menceritakan hal itu seraya berkata: “Saya akan memerdekakan dia dan mengawininya.” Kemudian ia pun melaksankannya. Pada waktu itu orang-orang mencela dan mengejeknya atas perbuatannya itu. Ayat tersebut menegaskan bahwa kawani dengan seorang hamba sahaya muslimah, lebih baik daripada kawin dengan wanita musyrik.¹⁰

Mufrodat (kata-kata penting)

| Terjemahan | Lafaz Ayat |
|---|--------------------------|
| Janganlah kamu nikahi | وَلَا تَنْكِحُوا |
| Wanita-wanita musyrik | الْمُشْرِكِ |
| Hingga mereka (wanita musyrik) beriman | حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا |
| Lebih baik daripada wanita musyrik (merdeka) | خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ |
| Walaupun dia (wanita musyrikah itu) menarik hatimu | وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ |
| Dan sungguh, seorang hamba laki-laki beriman | وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ |
| Lebih baik daripada laki-laki musyrik (merdeka) | خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ |
| Walaupun dia (laki-laki musyrik itu) menarik hatimu | وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ |

¹⁰ K.H.Q. Shaleh , H.A.A Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran* Ed 2, (Jawa Barat: Penerbit Diponegoro 2020), hlm. 73

| | |
|--|--|
| Mereka itu (orang musyrik) mengajak kepada neraka | أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ |
| Padahal Allah mengajak kepada surga dan ampunan | وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ |
| Dengan izin-Nya | بِإِذْنِهِ |
| Dan Dia (Allah) menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia | وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ |
| Agar mereka mendapat pelajaran | لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ |

C. Isi dan Makna QS. al-Baqarah Ayat 221

1. Isi dan makna QS.al-Baqarah ayat 221 menurut tafsir Al-Misbah

Tafsir surah al-Baqarah ayat 221, Allah secara tegas melarang pernikahan antara orang muslim dengan non muslim. Hal ini dipicu karena mereka memiliki beda prinsip dengan agama Islam. Sehingga apabila mereka menikah maka dikhawatirkan mereka akan bercampur dan menjadi keruh imannya. M. Quraish Shihab melarang pernikahan antara orang muslim dengan non muslim, ahl al-kitab, dan lain-lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam tafsirnya: Dan janganlah kamu wahai laki-laki muslim menikahi yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik, walaupun wanita-wanita musyrik itu menarik hati kamu. Karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin

sebelum mereka beriman dengan iman yang benar Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain¹¹

2. Isi dan makna QS. al-Baqarah ayat 221 menurut tafsir Al-Azhar

Dengan ayat ini tegaslah dari peraturan *kafaah* atau *kufu* di antara laki-laki dengan perempuan. Pokok *kufu* yang penting ialah persamaan pendirian, persamaan kepercayaan dan anutan agama. Ujung ayat telah menegaskan, ayat-ayat di sini berarti perintah tidak boleh dilengahkan. Sebab rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kokoh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga di akhirat. *Maghfirah* atau ampunan Tuhan pun meliputi rumah tangga demikian. Alangkah bahagia suami isteri karena persamaan pendirian dalam menuju Tuhan sebab dengan izin Tuhan mereka akan bersama-sama menjadi isi surga. Inilah yang wajib diingat jangan mengingat kecantikan perempuan, kerana kecantikan itu tidak berapa lama akan luntur. Dan jangan terpesona oleh kaya lelaki. Karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah akan ada berkatnya.¹²

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 472

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 522

Mufrodat (kata-kata penting)

| Terjemahan | Lafaz Ayat |
|--|---|
| Janganlah kamu nikahi | وَلَا تَنْكِحُوا |
| Wanita-wanita musyrik | الْمُشْرِكَاتِ |
| Sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, hamba yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik. | حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ^٥ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ |
| Walaupun ia menarik hatimu | وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ^٦ |
| Laki-laki musyrik | الْمُشْرِكِينَ |
| Mereka itu | أُولَٰئِكَ |
| Mengajak ke nereka | يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ^٧ |
| Sedangkan Allah mengajak | وَاللَّهُ يَدْعُوا |
| Kesurga serta ampunan | إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ |
| Dengan izin-Nya | بِإِذْنِهِ |
| Dan dijelaskan-Nya ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka beroleh peringatan atau mendapat pelajaran | وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ^٨ |

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik Dalam QS. al-Baqarah

Ayat 221 Menurut Tafsir Al-Azhar

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. (QS.al-Baqarah [2]: 221).¹

Firman Allah swt :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita dan musyrik sebelum mereka beriman”.

“Buya Hamka menafsirkan penggalan ayat itu dengan mengatakan bahwa laki-laki yang beriman jika menikahi perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Apalagi sudah beranak, lebih

¹ Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan, 2019), hlm. 46

baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka menikah dengan dia jika dia sudah masuk Islam terlebih dahulu”.²

Penafsiran Hamka tersebut menegaskan bahwa keimanan adalah pondasi utama. Rasa suka atau cinta tidak boleh mengalahkan syariat. Seseorang harus berani bersikap jujur dan tegas untuk tidak melanjutkan pernikahan kecuali calon pasangan tersebut masuk Islam (beriman) terlebih dahulu.

Firman Allah swt:

وَلَا مَٓمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُعْجَبْنَكَ

Artinya: “Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu.”

Hamka menjelaskan bahwa bahwa memilih seorang budak yang beriman lebih dianjurkan daripada seorang wanita musyrik yang memiliki kelebihan dan derajat. Hamka mengutip pendapat as-Sudi mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Rowahah pada suatu hari karena sangat marah telah terlanjur menempeleng budak perempuannya, sedang budak perempuan itu hitam. Tetapi meskipun hitam, dia amat shalih. Setelah tangan terlanjur, dia pun menyesal. Lalu disampaikannya penyesalannya itu kepada Rasulullah saw. Sampai tergerak hatinya memerdekakan perempuan itu dan mengawininya. Niat Abdullah bin Rawahah itu dipuji oleh Rasulullah. Tetapi setelah perempuan itu di merdekakannya dan dikawininya, banyaklah bisik desus orang

² Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 521

mengatakan, bahwa tiada patut orang sebagai Abdullah bin Rawahah, yang tidak akan kekurangan gadis yang sudi kepadanya kalau dia mau. Sekarang dia kawini budak hitam. Maka turunlah ayat ini mengatakan bahwa budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik walaupun cantik.³

Firman Allah swt :

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ
أَعْبَبَكُمْ

Artinya: "Dan janganlah kamu kawinkan orang-orang laki-laki yang musyrik, sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik, walaupun kamu tertarik padanya."

Hamka menjelaskan maka kalau orang tertarik kepada perempuan musyrik karena cantiknya, tentu tertarik kepada seorang laki-laki musyrik karena keturunannya atau kekayaannya ini pun dilarang. Sebab larangan ditegaskan : *ula'ika yaduna ilan nari*, "Mereka itu adalah mengajak kamu kepada neraka." Sebab pendirian berlain-lain. Kamu ummat yang bertauhid, sedang mereka masih mempertahankan kemusyrikan. Dan yang kamu perjuangkan selama ini, sampai kamu meninggalkan kampung halaman dan pindah ke Madinah, ialah karena keyakinan agamamu itu. Kamu tidak boleh terpicat oleh kecantikan perempuan, kalau dia masih musyrik. Kamu tidak boleh terpicat kepada laki-laki karena kayanya atau keturuannya, kalau dia masih musyrik. Karena pada kedua rumahtangga

³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015, hlm. 521

itu tidak akan ada keamanan karena perlainan pendirian. Mereka akan mengajak kamu masuk neraka saja, baik neraka dunia karena kacaunya pikiran di rumah tangga atau neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar. Apalah lagi kalau dari perkawinan yang demikian memiliki putera pula. Tidak akan sentosa pertumbuhan jiwa anak itu di bawah asuhan ayah dan bunda yang berlainan haluan. Dengan ayat ini tegaslah dari peraturan *kafaah* atau *kufu* di antara laki-laki dengan perempuan. Pokok *kufu* yang penting ialah persamaan pendirian, persamaan kepercayaan dan anutan agama.⁴

Firman Allah Swt:

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهٖمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Artinya: “Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

“Hamka menjelaskan ujung ayat telah menegaskan, ayat-ayat di sini berarti perintah. Tidak boleh dilengahkan. Sebab rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kokoh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga di akhirat”. *Maghfirah* atau ampunan Tuhan pun meliputi rumah tangga demikian. Alangkah bahagia suami isteri karena persamaan pendirian di dalam menuju Tuhan. Alangkah bahagia, sebab dengan izin Tuhan mereka akan bersama-sama menjadi isi surga. Inilah yang wajib di ingat jangan mengingat kecantikan perempuan, kerana kecantikan itu tidak

⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015, hlm. 521

berapa lama akan luntur. Dan jangan terpesona oleh kaya orang lelaki. Karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik tidaklah akan ada berkatnya. Dengan ayat ini dijelaskan bahwa orang Islam tidak kufu dengan segala orang yang mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.⁵

Tapi kemudian di dalam surah al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) *Ahlulkitab* itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Al-Maidah [5]: 5).⁶

Peraturan ayat ini diringkaskan yaitu orang Islam laki-laki boleh mengawini perempuan *ahl al-kitab*, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sebab perempuan *ahl al-kitab* ada titik pertama pokok dasar dengan laki-laki Islam. Ajaran asli agama mereka adalah mengakui Tuhan Yang Satu. Cuma kemudian, karena pengaruh ajaran pendeta-pendeta mereka timbullah pengakuan bahwasanya Allah beranak Isa Almasih atau Isa

⁵ *Ibid.*, 521

⁶ Quran Hijrah, (Bandung: Sygma Examedia, 2021), hlm. 107

Almasih itu sendiri Allah. Kalau diadakan pertukaran pemikiran yang mendalam, lepas daripada *ta'ashub*, berkeras mempertahankan pendirian yang telah dianut, maka orang yang memegang kepercayaan bahwa Tuhan itu beranak tidak jugalah dapat mempertahankan keyakinannya dengan teguh, apabila mereka kembali kepada akal yang murni. Oleh sebab itu, kalau ada pertemuan nasib mendapat jodoh perempuan Nasrani dengan laki-laki Islam yang kuat keislamannya tidaklah dilarang.⁷

Pada ayat di atas Hamka menafsirkan dalam tafsirnya yaitu kebolehan orang mukmin menikahi perempuan mukminat dan perempuan *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani). Kebolehan ini menurutnya untuk laki-laki yang memiliki iman yang kuat dan kokoh. Jika laki-laki tersebut lemah imannya maka keizinan menikah tidak diberikan. Karena bagi yang lemah imannya Hamka mengibaratkan tukang pancing akan dilarikan ikan. Hamka mempertegas bahwa laki-laki Islam yang goyah imannya (lebih tertari k ke agama isterinya) melainkan dia yang keluar dari Islam, maka ia telah mengalami kerugian besar.⁸

Buya Hamka menekankan perlindungan akidah sebagai fondasi utama dalam pemilihan pasangan, keimanan sebagai standar mutlak, Hamka menegaskan keimanan jauh lebih tinggi dibandingkan rupa paras, kekayaan, atau status sosial. Beliau menjelaskan bahwa seorang hamba sahaya yang beriman jauh lebih baik dijadikan pasangan hidup berbanding

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 523

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 613

orang merdeka yang musyrik, walaupun oran musyrik tersebut sangat menarik hati.

Setelah penulis lihat dari riwayat-riwayat yang telah Hamka paparkan diatas, maka penulis dapat menarik garis besar bahwa Hamka mengharamkan menikahi orang musyrik dan sebab-sebab lain yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu bahwa: *ula'ika yad'una ilan-nar* "mereka mengajak ke neraka", serta hal ini dikarenakan hilangnya sifat *mawaddah* dalam rumah tangga karena kekhawatiran akan terajdinya hubungan yang kurang harmonis bila kita sampai menikah dengan musyrik. Karena faktor perbedaan keyakinan ayah dan ibu dianggap dapat merusak pertumbuhan jiwa anak. Anak tidak akan mendapatkan pola asuh yang sentosa dibawah asuhan orang tua yang tidak sehaluan spiritual.

B. Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik Dalam QS. al-Baqarah Ayat 221 Menurut Tafsir Al-Misbah

Pemilihan pasangan adalah batu pertama fondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Fondasi kokoh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena yang ini pun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada

Yang Maha Esa Maha Kaya, Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Karena itu wajar jika pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah : *wa la* “Dan janganlah”, wahai pria-pria muslim, *tangkihul* “kamu nikahi”, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan *musyrikati* “wanita-wanita” musyrik para penyembah berhala *hatta yu’minn* “sebelum mereka beriman” dengan benar kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa, dan beriman pula kepada Nabi Muhammad Saw. *Wa la’amatum* “Sesungguhnya wanita budak”, yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang *mu’min*, “mukmin” *khairum mim musyrikatiw walau* “lebih baik dan pada wanita musyrik, walaupun dia”, yakni wanita-wanita musyrik itu, *a’ jabatkum* “menarik hati kamu”, karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. *Dan janganlah kamu*, wahai para wali, *menikahkan orang-orang musyrik* para penyembah berhala, *dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman* dengan iman yang benar. *Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu* karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain.⁹

M.Quraish Shihab menulis dalam bukunya “ Dan janganlah kamu wahai kaum laki-laki muslim menikahi yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik itu, meskipun menarik hatimu. Karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Janganlah kamu wahai para wali,

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 472

menikahkan orang-orang muysrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan benar”.¹⁰

Penjelasan beliau mencakup dua sisi, melarang laki-laki muslim mencari istri musyrik, dan melarang para wali (orang tua atau keluarga) menikahkan anak perempuan mereka dengan laki-laki musyrik. M. Quraush Shihab menekankan bahwa pernikahan bukan sekedar urusan fisik atau biologis, melainkan penyatuan dua manusia beserta nilai-nilai kehidupannya. Jika prinsip dasarnya berbeda, maka tujuan pernikahan tidak akan tercapai.

Syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian, semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini adalah musyrik.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ
مَنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu.”(QS. Al-Baqarah [2]: 105)¹¹

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 473

¹¹ Quran Hijrah, (Bandung: Sygma Examedia, 2021), hlm. 16

Artinya: “Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.” (QS. Al-Bayyinah [98]:1)¹²

Menurut ayat di atas, orang kafir ada dua macam. Pertama, *ahl al-kitab* dan kedua, orang-orang musyrik. Itu istilah yang digunakan Al-Qur’an untuk suatu substansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda *ahl al-kitab* dan *al-musyrikun* ini sama dengan istilah korupsi dan mencuri. Walau substansi keduanya sama, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetapi dalam penggunaan, biasanya bila pegawai mengambil yang bukan haknya maka ia adalah koruptor, dan bila orang biasa bukan pegawai maka ia dinamai pencuri.¹³

Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan, musyrik tidak bisa digeneralisasi dialamatkan pada sekelompok orang yang tidak secara institusi non-muslim, tetapi ini haruslah ditujukan kepada seorang yang menyekutukan Allah. Apabila golongan dari Nasrani dan Yahudi tidak berlaku syirik maka mereka bukan golongan orang musyrik. Akan tetapi seorang muslim sekalipun, apabila dalam praktek kehidupannya dia belaku menyekutukan Allah, maka dia adalah golongan orang yang musyrik.

Definisi musyrik pun harus secara hati hati digunakan, tidak semua orang yang melakukan dosa besar adalah musyrik atau murtad. Seperti klaim beberapa ulama tidak menyetujui tuduhan musyrik ditujukan kepada golongan orang luar Islam atau yang melakukan dosa besar. Karena hal ini

¹² Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Toha Putra), hlm. 1269

¹³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian*, (Jakarta Lentera Hati, 2002), hlm. 474

harus dibedakan, seperti berbedanya ahli kitab dengan orang-orang musyrik.¹⁴

Perbedaan ini menjadi amat perlu karena di tempat lain dari Al-Quran ditemukan izin bagi pria muslim untuk mengawini wanita-wanita *ahl al-kitab*. Sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Al-Maidah [5]: 5).¹⁵

Mereka yang memahami kata musyrik, mencakup *ahl kitab*, menilai, bahwa ayat al-Maidah itu telah dibatalkan hukumnya oleh ayat al-Baqarah di atas. Tetapi pendapat tersebut sangat sulit diterima, karena ayat al-Baqarah lebih dahulu turun dari ayat al-Maidah, dan tentu saja tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya. Ini akan lebih sulit lagi

¹⁴ Nasrul Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*, (Tangareng: Qultum Media 2004), hlm. 98

¹⁵ Quran Hijrah, (Bandung: Sygma Examedia, 2021), hlm. 107

bagi yang berpendapat bahwa tidak ada ayat-ayat yang batal hukumnya. Belum lagi dengan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa sekian banyak sahabat Nabi Saw dan *tabi'in* yang menikah dengan *ahl al-kitab*. Khalifah Utsman ibn 'Affan misalnya kawin dengan wanita Kristen, walau kemudian istrinya memeluk Islam; Thalhah dan Zubair, dua orang sahabat Nabi saw terkemuka juga kawin dengan wanita Yahudi.¹⁶

Kalau penggalan ayat pertama ditujukan kepada pria muslim, maka penggalan ayat kedua ditujukan kepada para wali. Para wali dilarang mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digarisbawahi di sini. Pertama, ditujukannya penggalan kedua tersebut kepada wali, memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada dibawah perwaliannya. Peranan tersebut dibahas oleh para ulama dan menghasilkan aneka pendapat. Ada yang berpendapat sangat ketat, sampai mempersyaratkan persetujuan dan izin yang bersifat pasti dari para wali dalam penentuan calon suami putrinya. Tidak sah perkawinan dalam pandangan ini tanpa persetujuan itu. Tetapi ada juga yang hanya memberi sekadar hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan jika perkawinan berlangsung tanpa restunya. Menurut penganut pandangan ini, tuntutan tersebutpun tidak serta merta dapat dibenarkan, kecuali setelah memenuhi sejumlah syarat.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 474

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 475

Betapapun demikian perlu di ingat, bahwa perkawinan yang dikehendaki Islam, adalah perkawinan yang menjalin hubungan harmonis antara suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing tetapi juga antara keluarga kedua mempelai. Dari sini, peranan orang tua dalam perkawinan menjadi sangat penting, baik dengan memberi kepada orang tua wewenang yang besar, maupun sekadar restu tanpa mengurangi hak anak. Karena itu, walau Rasulullah Saw memerintahkan orang tua untuk meminta persetujuan anak gadisnya, namun karena tolok ukur anak tidak jarang berbeda dengan tolok ukur orang tua, maka tolok ukur anak, ibu dan bapak, harus dapat menyatu dalam mengambil keputusan perkawinan.¹⁸

Kedua, larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan *ahl al-kitab* dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria *ahl al-kitab* mengawini wanita muslimah. Larangan tersebut, menurut ayat di atas, berlanjut hingga mereka beriman, sedang *ahl al-kitab* tidak dinilai beriman, dengan iman yang dibenarkan Islam. Alasan utama larangan perkawinan dengan non muslim adalah perbedaan iman. Perkawinan di maksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Bagaimana mungkin keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2014), hlm. 567

dianut oleh istri. Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi, yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan.¹⁹

Perbedaan mendasar antara perempuan musyrik dan perempuan *ahli kitab* terletak pada sistem kepercayaan dan nilai moral yang dianut. Perempuan musyrik tidak memiliki aturan agama yang melarang penghianatan atau mewajibkan mereka untuk bersikap amanah, berbuat baik serta menjauhi keburukan. Kehidupan dan pergaulan mereka cenderung dipengaruhi oleh ajakan kemusyrikan. Sedangkan perempuan *ahli kitab* memiliki banyak kesamaan dengan laki-laki muslim dalam hal keyakinan fundamental. Mereka beriman kepada Allah swt, menjalankan ibadah kepada-Nya, meyakini keberadaan para nabi, hari akhir, serta pembalasan atas perbuatan manusia. Selain itu, agama mereka juga mengajarkan kebaikan serta melarang perbuatan yang tercela. Namun, perbedaan mendasar antara keduanya (antara muslim dan *ahli kitab*) terletak pada keimanan terhadap kenabian Muhammad Saw. Larangan pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda didasarkan ada tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan *sakinah* atau ketentraman dalam rumah tangga.²⁰

Al-Maraghi menyatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi oleh pria muslim dalam al-Baqarah ayat 221 adalah semua orang

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 475

²⁰ Gema Ramadhani, Muhammad Faisar Ananda Arfa, dan Muhammad Syukri Albani Nasution, "Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir," *Jurnal Darma Agung* 32, No.1, 2024, hlm. 220

musyrik scara global, baik dari bangsa Arab maupun bangsa non-Arab. Kecuali mereka mau beriman kepada Allah Swt. Kalau mereka tetap dengan keyakinan dan kepercayaan yang mereka anut, maka tidaka ada celah sedikit pun bagi seorang muslim untuk menjalin hubungan kekeluargaan dan tali pernikahan dengan mereka.²¹

Sebagian ulama menyoroti alasan lain dibalik larangan pernikahan wanita muslimah dan lelaki non muslim, yaitu terkait dengan faktor anak. Dalam penjelasannya, Syekh Mutawalli asy-Sya'rawi menggaris bawahi bahwa masa kanak-kanak manusia jauh lebih panjang dibandingkan makhluk lain. Misalnya seekor lalat hanya membutuhkan waktu dua jam untuk mencapai tahap dewasa, sementara sebagian besar hewan lain hanya memerlukan sekitar satu bulan. Sebaliknya, anak manusia membutuhkan bimbingan hingga memasuki usia remaja atau dewasa.²²

Ayat berikutnya menjelaskan lebih jauh sebab larangan itu, yakni karena *ula'ika yad'una* "mereka mengajak kamu", dan anak-anak kamu lahir dari buah perkawinan, *ilan nar* "ke neraka" dengan ucapan atau perbuatan dan keteladanan mereka, sedang *wallahu yad'u* "Allah mengajak kamu" dan siapa pum menuju amalan amalan yang dapat mengantar *ilal jannati wal-maghfirati* "ke surga dan ampunan dengan izin-Nya".

Penggalan ayat ini memberikan kesan, bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan

²¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mathba'ah al-Halbiy, 1946), Cet.1, Jilid II, hlm 151

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 476

pasangan hidup. Sementara pemikir muslim dewasa ini cenderung memasukkan semua non muslim termasuk *ahli kitab* dalam kelompok yang mengajak ke neraka, dan pada dasarnya mereka cenderung mempersamakan *ahli kitab* dengan musyrik.

Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: *bi'idznih, wa yubayyinu ayatihi* “Allah menerangkan ayat-ayat Nya”, yakni tuntunan-tuntunan-Nya *lin-nasi* “kepada manusia”. Itu dijelaskan-Nya *la'allahum yatadzakkarun* supaya kamu dapat mengingat, dan mengambil pelajaran.²³

Setelah pemaparan di atas penulis dapat mengambil inti dari penjelasan Quraish Shihab bahwa keimanan harus dijadikan prioritas utama dibanding kriteria fisik, harta, maupun status sosial. Ketidakseimbangan dalam landasan agama (*kafa'ah*) dikhawatirkan tidak hanya memicu konflik batin antara suami istri, tetapi juga menjerumuskan keluarga ke dalam kesengsaraan spiritual “neraka”, serta berdampak buruk pada pemeentukan karakter dan identitas keagamaan anak-anak dimasa depan. Penekanan ayat *Wa la'abdum mu'minum khairum mim musyrikiw walau a'jabakum* bahwa seorang hamba sahaya yang beriman jauh lebih baik daripada orang merdeka yang musyrik. Menunjukkan bahwa kemuliaan seorang di hadapan Allah Swt dan kelayakan sebagai pendamping hidup semata-mata diukur dari ketakwaannya kepada sang pencipta.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 477

C. Analisis Perbandingan QS. al-Baqarah 221 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah

1. Analisis Penafsiran dalam Tafsir Al-Azhar

Menurut Hamka pada surah al-Baqarah ayat 221 yaitu melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan-perempuan musyrik karena akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangga. Pernikahan hendaklah jangan melihat dari kecantikan dan kekayaan semata, karena menikah tanpa disertai iman yang kokoh akan mengajak mereka ke neraka baik neraka dunia (kacauanya pikiran di rumah tangga) atau neraka akhirat karena ajakan-ajakan mereka yang tidak benar. Begitu juga sebaliknya, perempuan-perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki musyrik walaupun ia memiliki wajah yang tampan, memiliki harta dan tahta. Allah Swt menganjurkan lebih baik menikahi budak laki-laki ataupun perempuan hitam. Sebab orang muslim dengan orang musyrik memiliki pendirian yang berlainan. Orang muslim adalah umat yang bertauhid, sedangkan orang musyrik masih mempertahankan kemusyrikan. Hamka memaparkan bahwa *kafa'ah* atau *kufu* antara laki-laki dengan perempuan yaitu persamaan pendirian, persamaan kepercayaan dan anutan agama. Penulis setuju dengan pendapat Hamka bahwa pernikahan *sekufu* akan membawa kepada ketentraman, keharmonisan dalam rumah tangga dan akan mengantarkan ke surga.

Berdasarkan asbabun nuzul kisah Abdullah bin Rawahah, Hamka mengingatkan agar umat Islam tidak terpesona oleh kecantikan atau kekayaan orang musyrik. Beliau menegaskan bahwa budak hitam yang beriman jauh lebih mulia daripada perempuan merdeka musyrik.²⁴

Pada ujung ayat menegaskan bahwa ayat disini berarti perintah. Menurutnya, dalam berumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kokoh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga *Maghfirah* atau ampunan Tuhan juga meliputi rumah tangga. Jikalau suami istri memiliki kesamaan pendirian dalam menuju Tuhan, maka akan merasakan kebahagiaan, sebab dengan izin Tuhan mereka akan bersama-sama di surga.

Kemudian pada surat al-Maidah ayat 5, Hamka menafsirkan dalam tafsirnya yaitu kebolehan orang mukmim menikahi perempuan mukminat dan perempuan *ahl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani). Kebolehan ini menurutnya untuk laki-laki yang memiliki iman yang kokoh. Hamka mempertegas bahwa laki-laki Islam yang goyah imannya (lebih tertarik kedalam agama istrinya) melainkan dia yang keluar dari Islam, maka ia telah mengalami kerugian besar.

2. Analisis Penafsiran dalam Tafsir Al-Misbah

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menawarkan analisis yang lebih tajam pada sisi kebahasaan dan memberikan batasan yang

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015, hlm. 521

jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan “musyrik” dalam konteks ayat ini. Musyrik yaitu kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka itu adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya Al-Quran masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Makkah.²⁵ Sedangkan *ahl al kitab* yaitu penganut agama Yahudi dan Nasrani memiliki kitab suci dengan norma-norma akhlak serta ketentuan-ketentuan yang baik. Alasan pelarangan pernikahan dengan laki-laki atau perempuan musyrik karena *ula'ika yad'una* “mereka mengajak kamu”, dan anak-anak kamu yang lahir dari buah perkawinan *Ilan-nar* “ke nereka” dengan ucapan atau perebuatan dan keteladan mereka, sedang *wallahu yad'u ilal jannati wal-maghfirati* “Allah mengajak kamu ke surga dan ampunan dnegan izin-Nya.

Pada ayat ini memberi kesan bahwa orang yang mengajak ke nereka adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup. Menurut Quraish Shihab pada surah al-Baqarah ayat 221 dalam tafsirnya melarang menjalin hubungan pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan-perempuan musyrik penyembah berhala sebelum mereka beriman. Menurutnya pernikahan yang kokoh itu harus berdasarkan iman bukan berdasarkan kecantikan, ketampanan, serta status sosial kebangsawanan. Karena hal itu akan cepat pudar sekaligus dapat lenyap seketika. Perkawinan yang berdasar kan iman

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian*, (Jakarta Lentera Hati, 2002), hlm. 474

sangatlah penting agar terjalin hubungan yang harmonis antara suami, istri dan anak.

Kemudian menurut Quraish Shihab pada surat al-Maidah ayat 5 dalam tafsirnya membolehkan bagi laki-laki muslim menikahi perempuan-perempuan *ahl al-kitab* dari golongan Yahudi dan Nasrani, namun pernikahan antara laki-laki *ahl al-kitab* ataupun musyrik dengan perempuan muslimah tidak diperkenankan karena mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad Saw. Menurut Quraish Shihab bahwa bolehnya laki-laki muslim menikah dengan perempuan *ahl al-kitab* yaitu dengan tujuan dakwah. Pada akhir penafsiran Quraish Shihab memaparkan bahwa bagi mereka yang merencanakan pernikahan dengan *ahl al-kitab* maka berhati-hatilah jangan sampai mengantar mereka kepada kekufuran, karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti.

3. Materi PAI

Materi PAI dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 pada jenjang SMA mencakup beberapa aspek penting yang saling berkaitan untuk membentuk pemahaman siswa secara utuh. Aspek Al-Quran dan hadis, ayat ini menjadi landasan hukum utama yang menegaskan larangan pernikahan beda agama, khususnya dengan kaum musyrik, yang diperkuat dengan hadis mengenai keutamaan memilih pasangan berdasarkan faktor agama di atas kriteria fisik atau materi. Siswa diajarkan untuk tidak menjadikan materi dan fisik sebagai standar

utama dalam memilih pasangan. Keteguhan akidah, memahami bahwa larangan pernikahan musyrik adalah bentuk perlindungan Allah agar umat Islam tidak terjerumus ke dalam “ajakan neraka” (ideologi kesyirikan). Membangun kesadaran bahwa keharmonisan keluarga sangat bergantung pada kesamaan visi spritual (*sakinah, mawaddah, warahmah*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menemukan beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Larangan memilih pasangan hidup musyrik perspektif Tafsir Al-Azhar QS. al-Baqarah ayat 221 adalah Hamka menekankan perlindungan akidah sebagai pondasi utama dalam pemilihan pasangan, keimanan sebagai standar mutlak. Keimanan jauh lebih tinggi dibandingkan rupa paras, kekayaan atau status sosial. Orang musyrik dilarang dinikahi karena mereka mengajak ke neraka yang diartikan secara luas sebagai neraka di akhirat dan kekacauan neraka di dunia.
2. Larangan memilih pasangan hidup musyrik perspektif Tafsir Al-Misbah QS. al-Baqarah ayat 221 M. Quraish Shihab memberikan penekanan pada aspek sosiologis dan kebahasaan. Beliau menjelaskan bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga demi tercapainya keluarga yang sakinah. Shihab memberikan batasan terminologi yang jelas bahwa musyrik dalam ayat ini secara spesifik merujuk pada penyembah berhala, bukan secara otomatis mencakup seluruh non-muslim (seperti *ahli kitab*) dalam konteks hukum yang lebih luas.
3. Kedua musfasir sepakat bahwa iman adalah syarat mutlak dalam memilih pasangan. Baik Hamka maupun Quraish Shihab memandang

bahwa kesamaan akidah adalah kunci utama untuk mencapai keluarga yang harmonis dan menjaga keselamatan agama keturunan.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dipaparkan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pendidik: Guru Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat menggunakan hasil analisis tafsir ini sebagai bahan pengayaan materi di kelas. Penjelasan yang lebih mendalam mengenai filosofi larangan pernikahan beda agama dapat membantu siswa membentengi diri di tengah arus pergaulan yang semakin bebas.
2. Bagi Masyarakat Luas: Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman praktis bagi setiap individu Muslim dalam mempertimbangkan calon pasangan hidup guna meminimalisasi risiko ketidakharmonisan rumah tangga akibat perbedaan akidah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini terbatas pada kajian pustaka terhadap dua tafsir. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan metode lapangan untuk melihat bagaimana pemahaman terhadap ayat ini diimplementasikan dalam kehidupan sosial masyarakat kontemporer.

C. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik Menurut QS. al-Baqarah ayat 221 (kajian materi PAI

Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah), terdapat beberapa implikasi yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini mempertegas bahwa penafsiran QS al-Baqarah ayat 221 tidak bisa dilepaskan dari metodologi mufasir. Temuan ini memperkaya kajian tafsir komparatif dengan menunjukkan bahwa meskipun kesimpulannya sama (melarang pernikahan musyrik), alasan yang mendasarinya bisa berbeda antara perlindungan ketauhidan yang kaku (Al-Azhar) dan pertimbangan harmonis sosial-keluarga (Al-Misbah).

2. Implikasi Praktis

Secara praktis penelitian ini memberikan landasan argumentasi yang kuat bagi siswa SMA/remaja dalam memilih pasangan. Implikasinya, pemahaman yang mendalam mengenai ayat ini akan mengubah pola pikir siswa agar tidak hanya terjebak pada daya tarik fisik atau materi, tetapi lebih mengutamakan kesamaan visi keagamaan demi ketenangan batin rumah tangga.

3. Implikasi Sosial

Secara sosial penelitian ini memberikan edukasi bahwa larangan memilih pasangan musyrik bukan bentuk diskriminasi, melainkan upaya preventif untuk menjaga kesatuan nilai dalam unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Kesamaan agama mempermudah proses pengambilan keputusan dan pendidikan karakter anak dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahan*. (2019). Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan.
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Afif, M. Q. (2024, Agustus). Konsep Memilih Pasangan Ideal Perspektif Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari dalam Kitab *Ḍaw' al-Miṣbah Fi Bayān Ahkām al Nikāh*. *Jurnal Sains Students Research*, 4(2), 1152.
<https://doi.org/10.30739/tarbiyatuna.v4i1.2259>
- Kementrian Agama RI*. (2021). Bandung: Syamil Quran.
- al-Bukhari, M. b. (2009). *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al fikr.
http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Shahih_bukhari_muslim.pdf
- Al-Qaradhawi, Y. (2002). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Depok: Gema Insani.
https://books.google.com/books/about/Fatwa_Fatwa_Kontemporer_3.html?hl=id&id=wuSqeQjqAjYC#v=onepage&q=Fatwa-Fatwa%20Kontemporer.%20Depok%3A%20Gema%20Insani&f=false
- Abd Rahman, H. N. (2021). *Pendidikan Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta Selatan: Pusat Perbukuan Badan Standar Kemendikbudristek.
<https://id.scribd.com/document/985299355/Pai-Bs-Kls-Xi-1-97>
- Amanda, A. (2024, Maret-September). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam STAI Jam'iyah Mamudiyah Tanjung Pura). *JSL: Journal Smart Law*, 3(1), 144.
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29852>
- Amirsyah, U. (2024). *Kiat Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Indonesia : Raja Grafiindo Persada.
https://books.google.com/books/about/Kiat_Membangun_Rumah_Tangga_Sakinah_Raja.html?hl=id&id=ho5uEQAAQBAJ#v=onepage&q=Kiat%20membangun%20rumah%20tangga%20sakinah&f=false
- Amri, A. (2022). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Media Syariah*, 22(1), 53.
<https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>

- Anna Armeini Rangkuti, D. O. (2020, Oktober). Prefensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Keterlibatan Ayah Pada Anak Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, 4(2), 62. <https://doi.org/10.21009/jppp.042.03>
- Asman. (2020, Desember). Early Marriage Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah*, 4(2), 180. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.506>
- Ayudiyah Nabila, K. N. (2025). Bahaya Syirik dan Dampak Negatif Dalam Kehidupan Nyata. *Journal Of Students Research*, 3(1), 39. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3473>
- Azzam, U. (2012). *Walimah Cinta Resep Mujarab Rasulullah Mengadakan Pernikahan Itu Mudah dan Penuh Berkah*. Jakarta Selatan: Qultum Media. https://books.google.com/books/about/Walimah_Cinta.html?hl=id&id=3q8iMi0KiJsC#v=onepage&q=Walimah%20cinta%20resep%20mujarab%20Rasulullah%20mengadakan%20pernikahan%20itu%20mudah%20dan%20penuh%20berkah&f=false
- Dewi, S. N. (2024). Syirik dan Dampak nya bagi Kehidupan Manusia. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(1), 440. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i1.1035>
- Fachurrazy, M. (2023). *Buku Ajar Metode Penelitian*. Jambi: Sompedia Publishing Indonesia. https://books.google.com/books/about/Buku_Ajar_Metode_Penelitian_Kualitatif.html?hl=id&id=iygrEQAAQBAJ#v=onepage&q&f=false
- Fathony, A. (2021). Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 48. <https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.21461>
- Gema Ramadhani, M. F. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 2(1), 220. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i2.4909>
- Hidayati, H. (2018, Januari). Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka. *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 1(1), 36.

- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (1 ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
https://ia801303.us.archive.org/29/items/Tafsir_Al_Azhar/Tafsir%20Al-Azhar%2001.pdf
- Hanifah, R. (2024, Februari). Konsep Kebahagiaan Perspektif Buya Hamka Dalam Kitab Tfasir Al-Azhar. *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 3(1), 33. <https://doi.org/10.21154/jusma.v3i1.1972>
- Hakim, M. L. (2022, Juli-Desember). Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 1(2), 112. <https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i2.287>
- Ismail, A. U. (2012). *Al Quran dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati.
https://books.google.com/books/about/Al_Qur_an_dan_Kesejahteraan_So_sial_Sebua.html?hl=id&id=VByMEAAAQBAJ#v=onepage&q=ismail%20al%20quran%20dan%20kesejahteraan%20sosial%20tangerang%20pente_ran%20hati&f=false
- Ismail, M. d. (2025). *Fikih Pendidikan Islam Kontemporer*. Jakarta Barat: Delapan Kreasi Nusa.
https://books.google.com/books/about/Fikih_Pendidikan_Islam_Kontemp_orer.html?hl=id&id=BMJ4EQAAQBAJ#v=onepage&q=ismail%20Fikih%20Pendidikan%20Islam%20Kontemporer%20Jakarta%20Barat%20Delapa_n%20Kreasi%20Nusa&f=false
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (V ed.). (n.d.).
<https://share.google/7kfJ3fgMfxuaw8Ot0>
- Karlina. (2024, Juni). Syirik Dalam Al-Quran, (Studi Pada Tafsir An-Nur, Karya M. Hasni Ash-Shiddieqy). *Jurnal Al-Wajid*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.30863/alwajid.v5i1.5718>
- K.H.Q.Shaleh, H. (2020). *Asbabun Nuzul Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran* (2 ed.). Jawa Barat: Penerbit Diponegoro.
- Kholik. (2025, November). Memilih Pasangan Yang Ideal Menurut Perspektif Hadis. *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(6), 2234.
<https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/3191>

- Manroe, T. (2021). *10 Principles Of Perfect Muslimah*. Jakarta: Gue Pedia.
https://books.google.com/books/about/10_Principles_of_Perfect_Muslimah.html?hl=id&id=aTBMEAAAQBAJ#v=onepage&q=10%20principles%20of%20perfect%20muslimah&f=false
- Mattawang, S. (2022, Desember). Relevansi Signifikan Metodologi (Buku: Ahl-Kitab, Makna dan Cakupannya Dalam Al-Quran Karya Muhammad Galih M. *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(4), 1244.
<https://doi.org/10.30659/jspi.8.2.32-48>
- Mufidah. (2020). *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*. Malang: Uin Maliki Press.
https://books.google.com/books/about/Psikologi_Keluarga_Islam_Berwawasan_Gend.html?hl=id&id=AkayEQAAQBAJ#v=onepage&q&f=false
- Musyarif. (2020). Suatu Analisis Sosial terhadap Kitab Tafsie Al-Azhar. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 1(1), 28.
<https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.781>
- Muhammad Agam Naif, d. (2024). Syirik dalam Kehidupan Modern Bahaya yang Tak Terduga dan Solusi Masa Kini. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(4), 228.
<https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i3.351>
- Mukhtar, N. (2024). Perkembangan Moral Dan Agama Anak. Yogyakarta: *Jurnal Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini*.
<https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1.160>
- Munawarah, N. A. (2025). *Dialektika Tawasul dalam Tafsir Nusantara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Ibriz*. Madura: UIN Madura Press.
<https://share.google/BR4L9vdSnep7TqsxJ>
- Nadia, V. (2023). Pernikahan Beda Agama Dalam Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Menuntut Hukum Islam. (*Skripsi*). Banda Aceh: Universitas Islam Negeria Ar-Raniry.
<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v4i1.2845>
- Nahrowi, I. R. (2023). Pernikahan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama. Al-Asyaksiyyah. *Journal Law & Family*, 5(1), 47.
<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6297>

- Nasution, A. (2023). *Beberapa Kajian Ulumul Quran*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
<https://repo.uinsyahada.ac.id/1407/2/Beberapa%20Kajian%20Ulumul%20Quran%20%281%29%20Revisi.pdf>
- Nia, R. S. (2024). Kriteria Memilih Pasangan (Studi Tentang Mahasiswa Sosiologi). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 952.
<https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2380>
- Ngarifin, A. (2025). *Fikh Pernikahan*. Klaten: Nas Media Indonesia.
https://books.google.com/books/about/Fikh_Pernikahan.html?hl=id&id=jYFEEQAAQBAJ#v=onepage&q&f=false
- Pitri, Z. Y. (2023). *Asuhan Kebidanan Pranikah dan Pra Konsepsi*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
https://books.google.com/books/about/Buku_Ajar_Asuhan_Kebidanan_Pranikah_Prak.html?hl=id&id=GPvAEAAAQBAJ#v=onepage&q=Asuhan%20kebidanan%20pranikah%20dan%20pra%20konsepsi&f=false
- Prasetya, I. (2022). *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik*. Medan: Umsu Press.
https://books.google.com/books/about/Metodologi_Penelitian_Pendekatan_Teori_d.html?hl=id&id=CaeBEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false
- Rangkuti, A. (2020). Prefensi Pemilihan Calon Pasangan Hidup. *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, 2(2), 60.
<https://doi.org/10.21009/jppp.042.03>
- Saputra, M. N. (2025). Transformasi Nikah Beda Aama dalam Ayat pernikahan Ahlul Kitab: Studi Komperatif Tfsir Klasik dan Modern. (*Skripsi*). Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
<https://doi.org/10.31940/soshum.v15i3.213-221>
- Saputra, H. (2020, July-September). Konsep Kenajisan Orang Musyrik dalam Al-Quran (Surah At-Taubah Ayat 28). *Jurnal Ar-Rainy*, 5(2), 39.
<https://doi.org/10.22373/tafse.v5i2.9066>
- Sari, I. P. (2023). Pengaruh Perkawinan Beda Agama Terhadap Perkembangan Keagamaan Anak. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
<https://doi.org/10.17576/jkmjc-2024-4004-11>

- Shihab, M. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian*. Jakarta: Lentera Hati.
<https://ia801806.us.archive.org/13/items/tafsir-al-mishbah-prof-dr.-m.-quraish-shihab-/Tafsir%20Al-Mishbah%20Jilid%2001%20-Dr.%20M.%20Quraish%20Shihab-pages-deleted.pdf>
- Siregar, R. W. (2024). Pernikahan Beda Agama Sebagai Fakta Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 152.
<https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- Sukardi. (2013). *Metode Penelitian Tindakan Kelas Pengembangannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
https://books.google.com/books/about/Metode_Penelitian_Pendidikan_Tindakan_Ke.html?hl=id&id=TuSCEAAAQBAJ#v=onepage&q&f=false
- Suyaman, P. (2021). Tinjauan Sosiologis al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama. *Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 119.
<https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.367>
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
https://books.google.com/books/about/Ushul_Fiqih_Jilid_I.html?hl=id&id=ro9ADwAAQBAJ#v=onepage&q&f=false
- Sholihin, P. (2021, Februari). Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *Journal Sharia Economic Management Buisness*, 2(1), 11.
<https://siducat.org/index.php/sembj/article/view/164>
- Yayat Suharti, S. A. (2022). Metodologi Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Pendidikan Indonesia Teori Penilaian Inovasi*, 2(5), 305.
<https://doi.org/10.59818/jpi.v2i5.289>
- Ulfiah, N. U. (2004). *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama*. Tangerang: Qultum Media.
https://books.google.com/books/about/God_jodohin_Gue_Dong.html?hl=id&id=6b_tpRn1kc8C#v=onepage&q=Ulfiah%202004%20ada%20apa%20dengan%20nikah%20beda%20agama&f=false
- Yayat Suharyat, S. A. (2022, September). Metodologi Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(5), 305.
<https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPI/article/view/302-309>

Zahara, R. (2022). Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat. *Journal Of Humanities anad Social Scienes*, 2(1), 63.

<https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i1.2839>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nita Delila Tamba
Nim : 2220100118
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Kotapinang, 12 September 2003
Anak ke- : 1 dari 3 Bersaudara
Alamat : Jl. Bukit Kotapinang, Kec. Kotapinang,
Kab. Labuhan Batu Selatan
Email : nitadelila12@gmail.com

II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah

Nama : Riswan Tamba
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Bukit Kotapinang, Kec. Kotapinang,
Kab. Labuhan Batu Selatan
Tempat/ Tanggal Lahir: Kotapinang, 18 Agustus 1984

2. Ibu

Nama : Winarni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Bukit Kotapinang, Kec. Kotapinang,
Kab. Labuhan Batu Selatan
Tempat/ Tanggal Lahir: Kotapinang, 28 Februari 1984

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 118235 Kotapinang
2. SMP Negeri 1 Kotapinang
3. SMA Negeri 1 Kotapinang

LAMPIRAN I

BIOGRAFI BUYA HAMKA

Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah, bergelar Datuak Indomo serta populer dengan nama penanya Buya Hamka. Lahir pada 17 Februari 1908 (kalender Hijriyah 14 Muharram 1326) di Tanah Sirah, kini masuk wilayah Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia adalah anak pertama dari empat bersaudara pasangan Abdul Karim Amrullah “Haji Rasul” dan Safiyah. Adik-adik Hamka bernama Abdul Kuddus, Asma, dan Abdul Mu’thi. Haji Rasul menikahi Safiyah setelah istri pertamanya, Raihana yang merupakan kakak Safiyah meninggal di Mekah. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugrahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Moestopo, Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar Pahlawan Nasional Indonesia.

Pendidikan dan Karir

1. Pendidikan formal yang ditempuhnya hanya sampai kelas dua Sekolah Dasar Maninjau, Sumatera Barat Thawalib di padanga Panjang. Menambah wawasan di surau dan masjid dari sejumlah ulama terkenal seperti Syeikh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo.

2. 1946, usia 16 tahun berkunjung ke Pulau Jawa. Menimba ilmu pada pemimpin gerakan Islam Indonesia di antaranya Hajin Omar Said Chakraminoto, Haji Fakharudin, Hadi Kesumo, Rashid Sultan Mansur.
3. Otodidak, menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik dengan belajar sendiri.
4. 1927, usia 19 tahun, berbekal ilmu agama yang didapatnya dari berbagai tokoh Islam berpengaruh tadi , memulai karirnya sebagai Guru Agama di Perkebunan Tebingtinggi Medan.
5. 1929, dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah, Padang Panjang.
6. 1964, pernah mendekam di penjara selama dua tahun karena dituduh pro-Malaysia. Saat ditahan inilah ia menulis Tafsir Al-Azhar.
7. 1974, menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Kebangsaan Malaysia dari pemerintah Malaysia melalui Perdana Menteri Tun Abdul Razak.
8. 26 Juli 1977, Ketua Majelis Ulama Inonesia (MUI).
9. 1978-1983 Asisten Wakil Presiden Urusan Kesejahteraan Rakyat.

BIOGRAFI M. QIRAISH SHIHAB

Nama lengkap Muhammad Quraish Shihab, biasa dipanggil Pak Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, pada 6 Februari 1944 dari pasangan Abdurrahman Shihab dan Asma Aburisyi. Quraish adalah anak keempat dari 12 bersaudara. Ia menikah dengan Fatmawaty Assegaf pada 2 Februari 1975 di Solo. Pasangan ini dikaruniai 5 orang anak; Najelaa Shihab, dan Nahla Shihab. Ia berasal dari keluarga keturunan Ara Quraisy Bugis, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad dengan marga Shihab, yang terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpadang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpadang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.

Pendidikan dan Karir

Pendidikan formal yang ditempuh oleh M. Qiraish Shihab, dimulai dari Sekolah Dasar di Ujung Pandang, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah, sambil belajar agama di Pondok Pesantren Dar al-Hadith al-Fiqhiyyah di kota Malang, Jawa Timur (1956-1958).

1. Pada tahun 1958 usia 14 tahun ia melanjutkan pendidikan ke al-Azhar Kairo Mesir untuk mendalami studi keislaman, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Setelah selesai M. Qiraush Shihab berminat melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar dengan Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, tetapi ia tidak diterima karena belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan karena itu ia bersedia untuk mengulang setahun guna mendapatkan kesempatan studi di Jurusan Tafsir Hadis walaupun jurusan-jurusan lain terbuka lebar untuknya.
2. 1967 ia dapat menyelesaikan kuliahnya dan mendapatkan gelar Lc. Karena kehausannya dalam ilmu Al-Quran ia melanjutkan pendidikannya dan berhasil meraih gelar.
3. Tahun 1968 meraih gelar MA untuk spesialisasi di bidang tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *al-I'jaz at-Tashri'i Al-Quran al-Karim*. Setelah meraih gelar MA. M. Quraish Shihab tidak langsung melanjutkan studinya ke program doktor, melainkan kembali ke kampung halamannya di Ujung Pandang. Dalam periode lebih kurang 11 tahun (1969-1980) ia terjun ke berbagai aktifitas, membantu ayahnya mengelola pendidikan IAIN Alauddin, dengan memegang jabatan sebagai Wakil Ketua Rektor di badan Akademis dan Kemahasiswaan (1972-1980), koordinator bidang Perguruan Tinggi Siswa Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur.
4. Pada tahun 1984 beliau pindah tugas dari IAIN Alauddin, Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Disini M. Quraush Shibab aktif mengajar dalam bidang tafsir dan ulum Al-Quran


di program S1, S2, S3. Dan beliau juga mendapat jabatan sebagai rektor IAIN Jakarta dalam dua periode yaitu pada tahun 1992-1996 dan 1997-1998, ia juga dipercaya menjadi Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, pada kabinet terakhir Soeharto, kabinet Pembangunan IV. Pada tahun 1999, M. Quraish Shihab diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir yang berkedudukan di Kairo.

LAMPIRAN II

TIME SCHEDULE

| Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun |
| Pengesahan Judul | | | | | | | |
| Penyusunan Proposal | | | | | | | |
| Bimbingan Proposal Pembimbing II | | | | | | | |
| Bimbingan Proposal Pembimbing I | | | | | | | |
| Seminar Proposal | | | | | | | |
| Revisi Seminar Proposal | | | | | | | |
| Penyusunan Penelitian | | | | | | | |
| Bimbingan Skripsi Pembimbing II | | | | | | | |
| Bimbingan Skripsi Pembimbing I | | | | | | | |
| Seminar Hasil Penelitian | | | | | | | |
| Revisi Seminar Hasil Penelitian | | | | | | | |
| Sidang Munaqosah | | | | | | | |

LAMPIRAN III



Memilih Teman Hidup

Apabila Islam telah menjadi keyakinan hidup, beradakah hati-hati memilih jobod. Sebab isteri adalah akan teman hidup dan akan menegakkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan iman, memurnikan anak-anak yang shalih. Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. mengantar seorang sahabatnya ke Madinah hendak berunding dengan orang-orang Quraysh tentang membebaskan kemaslahibeh orang Islam yang telah menjadi budak. Sahabat itu bernama Mu'adz bin Jabal. Setelah berundingnya hampir selesai dan akan kembali ke Madinah, beremuda dia dengan seorang perempuan bernama Inaq, bekas merayu rayu mengajak memurnikan cinta yang lama. Tetapi dengan terurangnya Mu'adz mengatakan bahwa hidupnya telah beradakah. Seorang kabu telah Islam tidak boleh lagi melakukan hubungan di luar nikah. Tetapi kalau Inaq mau masuk Islam, madhalah soalnya. Padalah sekurang-kurangnya Inaq mau mengantar faham lama, faham muslim. Tetapi sanggupkah begitu Mu'adz berjanji akan

Surat Al-Baqarah (Ayat 221)

521
mengajarkannya kepada Rasulullah s.a.w. apa bedahnya dia mengajari Inaq yang masih musyrik. Inaq memang cantik. Riwayat ini diribawakan oleh al-Wahidi dari Ibnu Abbas.

Inaq sakit benar hatinya, kecintaan lamanya telah beradakah terhadapnya sejak Mu'adz masuk Islam, dia tidak diperlihatkan lagi. Kemudian sebelum Mu'adz berangkat, karena hatinya disakiti. Inaq memuruh teman laki-lakunya untuk melihat Mu'adz. Dia datang kembali ke Madinah, lalu dicarikannya kepada Nabi khabarnya dengan Inaq di Madinah itu. Menurut as-Sayid, bantaran ialah turan ayat: "Dan janganlah karena kasni perempuan perempuan musyrik, sehingga mereka beriman." (pembaca ayat 221). Setelah laki-laki yang beriman kalau mengajari perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang kacau dalam rumah tangganya. Apalagi lagi kalau sudah beradakah. Lebih baik katakan terustering bahwa kamu hanya suka kawin dengan dia kalau dia sudah masuk Islam terlebih dahulu. "Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman, lebih baik daripada perempuan (musyrik) yang musyrik walaupun (kecantikan) perempuan yang musyrik itu musyrik hatinya."

Kemudian ada riwayat lagi, bahwasanya sahabat Nabi yang terkemuka gagah berani dalam perang, Abdullah bin Rawahah pada suatu hari karena sangat marah telah beradakah perempuan musyrik, sedang beliau perempuan itu hitam. Tetapi meskipun hitam, dia amat shalih. Setelah tangan perkawin, dia pun menjadi. Lalu dicarikannya persembahannya itu kepada Rasulullah s.a.w. Sampai tergerak hatinya memerdulakan perempuan itu dan mengajarkannya sebagai Nisi Abdullah bin Rawahah itu dipuji oleh Rasulullah. Tetapi setelah perempuan itu dimerdulkannya dan dikawinnya, banyaklah baik dan orang mengajarkannya, bahkan tidak dapat orang sebagai Abdullah bin Rawahah, yang tidak akan kekurangan gadis yang sudi lepadanya kalau dia mau. Sedangkan dia kasni hitam, hitam. Maka turunan ayat ini mengajarkannya bahwa budak perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik yang musyrik walaupun cantik. Demikian juga sambungannya "Dan janganlah karena kasni orang-orang laki-laki yang musyrik, sehingga mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki yang beriman lebih baik dari seorang laki-laki yang musyrik, walaupun kasni tertarik padanya." Maka kalau orang tertarik kepada perempuan musyrik karena cantiknya, tentu tertarik kepada senog-gadai laki-laki musyrik karena keturunannya atau bahwasanya. Inqan dilarang. Sebab larangan ditanggalkan: "Mereka itu adalah mengajarkannya, sedang mereka masih memerdulakan kemasyrikan. Dan yang kamu persembahkan selama ini, semoga kamu meninggalkan kampung halaman dan pindah ke Madinah, ialah karena keyakinan agamamu itu. Kamu tidak boleh terpakat oleh keyakinan persembahannya, kalau dia masih musyrik. Karena tidak boleh terpakat kepada laki-laki karena kasnya atau keturunannya, kalau dia masih musyrik. Karena pada budak yang ditanggalkan tidak akan ada keimanan karena perlainan peradilan. Mereka akan mengajarkannya masuk teradakah baik teradakah akan karena kasnya. Bantaran di rumah tangganya atau peradilan

← Tafsir Al-Azhar... ☆ ⋮

| | |
|---|-----|
| Makanan Yang Haram | 385 |
| Menyembunyikan Kebenaran | 388 |
| Qiswah | 407 |
| Wasiat | 412 |
| Puasa | 416 |
| Pengaruh Doa | 427 |
| Pakaian | 433 |
| Harta Tak Halal | 437 |
| Dari Hal Halal Dan Tanyokanlah Sesuatu Kepada Ahlinya | 441 |
| Keizinan Berperang Mempertahankan Diri | 445 |
| Berjuang Pada Jalan Allah | 451 |
| Syariat Haji Dan Umrah | 445 |
| Haji Qiran | 459 |
| Haji Tamattu' | 460 |
| Haji Ifrad | 460 |
| Kebohongan Hidup | 475 |
| Perintah Berperang | 506 |
| Minuman Keras Dan Perjudian | 513 |
| Memilih Teman Hidup | 520 |
| Bersumpah | 527 |
| Sumpah Menjauhi Isteri (Al-Ila') | 533 |
| Talak | 535 |
| Rujuk Sebelum Lepas Iddah | 543 |
| Talak Dalam Hukum Kristen | 551 |
| Jangan Main Paksa | 553 |
| Menyusukan Anak | 558 |
| Iddah Berkabung | 564 |
| Terkena Hati Kepada Perempuan Dalam Iddah | 568 |
| Talak Sebelum Disetubuhi | 570 |
| Wasiat Tentang Isteri | 580 |
| Mut'ah | 582 |
| Jangan Takut Mati, Supaya Hidup | 583 |
| Memilih Pemimpin | 590 |
| Mugaddimah Juzu' 3 | 604 |
| Mengurbankan Hartabenda | 616 |
| Ayat Kursi | 618 |
| Tidak Ada Paksaan Dalam Agama | 623 |
| Satu Contoh Dari Taghut | 632 |
| Mengurbankan Harta | 642 |
| Hikmat | 655 |
| Riba I | 659 |
| Riba II | 674 |
| Surat-surat Perjanjian | 682 |
| Bibliography | |

M. Quraish Shihab

TAFSIR AL-MISHBĀH

Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an

VOLUME
1

Surah Al-Fātihah
Surah Al-Baqarah



AYAT 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلِأُمَّةٍ مُؤْمِنَةٍ حَرِّمْ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hati kamu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengingat/mengambil pelajaran."

Setelah ayat yang lalu menjawab pertanyaan tentang anak yatim, yang tinggal bersama di rumah, dan menuntun para wali dan setiap muslim agar memperlakukan mereka sebagai salah satu anggota keluarga, maka ayat-ayat berikut mengandung tuntunan menyangkut pembinaan keluarga. Keluarga minimal terdiri dari suami istri, maka tuntunan pertama adalah menyangkut pemilihan pasangan, suami atau istri.

Pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan

472

Kelompok XIX ayat 221

Surah al-Baqarah (2)



robah kendati hanya dengan sedikit goncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar; bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap; bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena yang ini pun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa Maha Kaya, Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Karena itu wajar jika pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah: *Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik* para penyembah berhala *sebelum mereka beriman* dengan benar kepada Allah swt., Tuhan Yang Maha Esa, dan beriman pula kepada Nabi Muhammad saw. *Sesungguhnya wanita budak, yakni yang berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia, yakni wanita-wanita musyrik itu,*

ia801806.us.archive.org/13/i

| | | | |
|-----------------------------|-------|----------------------|-----|
| Surah Al-Baqarah (2) | | | |
| KELOMPOK | I | (Ayat 1-20) | 85 |
| KELOMPOK | II | (Ayat 21-29) | 119 |
| KELOMPOK | III | (Ayat 30-39) | 140 |
| KELOMPOK | IV | (Ayat 40-74) | 169 |
| KELOMPOK | V | (Ayat 75-82) | 235 |
| KELOMPOK | VI | (Ayat 83-103) | 247 |
| KELOMPOK | VII | (Ayat 104-123) | 285 |
| KELOMPOK | VIII | (Ayat 124-141) | 315 |
| KELOMPOK | IX | (Ayat 142-150) | 344 |
| JUZ II | | | 344 |
| KELOMPOK | X | (Ayat 151-162) | 360 |
| KELOMPOK | XI | (Ayat 163-167) | 373 |
| KELOMPOK | XII | (Ayat 168-177) | 379 |
| KELOMPOK | XIII | (Ayat 178-182) | 392 |
| KELOMPOK | XIV | (Ayat 183-188) | 400 |
| KELOMPOK | XV | (Ayat 189-195) | 416 |
| KELOMPOK | XVI | (Ayat 196-203) | 427 |
| KELOMPOK | XVII | (Ayat 204-214) | 445 |
| KELOMPOK | XVIII | (Ayat 215-220) | 458 |
| KELOMPOK | XIX | (Ayat 221-242) | 472 |

xv

| | | | |
|----------|-------|----------------------|-----|
| KELOMPOK | XX | (Ayat 243-253) | 525 |
| JUZ III | | | 539 |
| KELOMPOK | XXI | (Ayat 254-260) | 545 |
| KELOMPOK | XXII | (Ayat 261-274) | 566 |
| KELOMPOK | XXIII | (Ayat 275-286) | 587 |

Maps Play YouTube Berita Gmail Drive Lainnya

Map, Play, YouTube, Berita, Gmail, Drive, Lainnya

Tambahkan ke Koleksi

sempul Depan

B. Anjuran Syariat Dalam Memilih Pasangan Yang Ideal

Ada beberapa kriteria yang dianjurkan oleh syariat dalam memilih pasangan yang ideal :

Fatih Permatasari

1. Beragama yang kuat

Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW pada keterangan sebelumnya, yaitu wanita yang kuat berpedoman kepada agama, berakhlak adil menurut Islam, dan yang paling utama adalah menjaga diri dari berbuat zina.

Tidak hanya itu saja, istri adalah yang namanya akan menjadi ibu dari anak-anak dan dia pula yang akan merawat dan mendidik mereka. Maka tidak mungkin kita akan membiarkan anak-anak kita dididik oleh seorang wanita yang tidak memiliki ketahanan agama yang kuat. Istri-istri kita itulah yang akan menjadi madrasah yang pertama dari anak-anak kita, bukan sekolah, pondok pesantren maupun lembaga pendidikan yang lain. Maka sudah sepantasnya kita untuk mencari pasangan yang kita yakini bisa untuk mendidik anak-anak kita menjadi manusia yang baik, berakhlak dan memiliki kecerdasan sehingga kelak dia bisa menjadi manusia yang sukses dan memiliki iman dan takwa yang kuat kepada Allah SWT.

2. Memiliki Banyak Keturunan

Keterangan ini diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW :

رَوَيْتُمَا الْوَدْعَةَ الْوَالِدِ، وَإِي مَاكَرَى بَكْتُمُ الْأَيَّامَ نَوْمَ الْيَتَامَى

"Menikahlah dengan wanita yang pernah dan subur, karena dia akan membanggakan kepada para Nabi dengan banyaknya anak kalian." (HR. Ahmad)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk memperbanyak keturunan karena nantinya Beliau akan membanggakan kepada para Nabi yang lain di hari kiamat dengan banyaknya umat Beliau. Oleh karena itu sebagai umat Beliau yang mencintainya dan mengharapkan syafa'atnya maka sebaiknya kita untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Beliau, dan salah satunya adalah memperbanyak keturunan kita.

3. Memiliki Anak yang Banyak

Namun hal itu tentu juga harus disertai dengan niat untuk mendidik anak-anak kita yang akan lahir agar bisa menjadi anak yang sholeh dan sholehah, bukan hanya sebatas memperbanyak anak namun tidak ada rasa pertanggungjawaban dan niatan untuk mendidik agar anaknya kelak bisa menjadi sholeh dan sholehah sehingga ketika ternyata pada akhirnya anak kita ternyata ada yang tidak sholeh maka kita masih tetap mendapatkan pahala dari niat dan usaha kita tersebut dan juga kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat karena orang yang berdo'a tidak akan memikul dosa orang lain. Selain itu juga Allah akan mengampunkan mereka dengan keturunan-keturunan mereka di surga kelak ketika mereka bisa menjadikan anak-anak mereka menjadi orang yang beriman, namun Allah tidak akan memintai pertanggungjawaban kepada mereka atas dosa-dosa yang dilakukan oleh keturunan-keturunan mereka.

Akan tetapi pada era ini banyak sekali orang-orang yang bahkan tidak mau memiliki anak (*child free*). Hal ini tentu akan sangat memalukan kodrat kita sebagai manusia yang sudah Allah persiapkan segalanya pada tubuh kita termasuk alat reproduksi agar kehidupan manusia bisa terus berlanjut seperti keterangan sebelumnya. Hal itu adalah *tsuqatun* di hadapan-Nya, yang

Achmad Ngarifin

Fikih Pernikahan

ACHMAD NGARIFIN

Tuliskan komentar Anda

3. **Bermaalik baik**

Salah satu hal yang dianjurkan dalam memilih pasangan adalah memilih wanita yang berasal dari keluarga yang baik dan sholehah. "Maalid" di sini merujuk pada garis keturunan yang baik, di mana keluarga memiliki reputasi yang baik dalam masyarakat. Dalam konteks ini, bukan hanya soal status sosial atau kekayaan keluarga, tetapi juga tentang akhlak dan moral keluarga tersebut. Wanita yang berasal dari keluarga yang baik diharapkan akan memiliki nilai-nilai yang baik pula, serta akan mendidik anak-anaknya dengan prinsip-prinsip yang baik pula. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

"Pilihlah untuk menikah wanita yang baik nasabnya, karena ia akan mendidik anak-anaknya dengan baik." (HR. Al-Bukhari)

4. **Beragama kuat**

Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar memilih pasangan yang memiliki panti yang kuat. Hal ini lebih kepada dorongan untuk memilih pasangan yang bisa menyalurkan rasa syukur dan keharmonisan dalam rumah tangga. Meskipun kecerdasan baik bukanlah faktor utama, namun kecerdasan baik terhadap pasangan akan mendukung rasa cinta dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun, perlu diingat bahwa kecerdasan tidak hanya dilihat dari aspek fisik, tetapi juga dari kecantikan hati dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda,

"Wanita itu adalah karena empat hal : karena hartanya, nasabnya, kecerdasannya, dan agamanya. Akan, pilihlah yang memiliki agama, meskipun kamu akan beruntung." (HR. Al-Bukhari)

5. **Bukan kerabat dekat**

Dalam memilih pasangan, Islam mengajarkan agar kita memilih wanita yang bukan kerabat dekat. Hal ini untuk menjaga keharmonisan keluarga yang sehat dan menghindari potensi masalah genetik dalam keturunan. Selain itu, memilih kerabat dekat bisa menimbulkan dampak sosial yang kurang baik di masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan dengan pasangan yang bukan kerabat dekat lebih dianjurkan dalam Islam. Hal ini tidak hanya mempertimbangkan aspek biologis, tetapi juga sosial dan psikologis, yang bisa lebih mendukung keharmonisan hubungan yang harmonis dalam keluarga besar.

6. **Masih perawan**

Rasulullah SAW juga mengajarkan agar memilih wanita yang masih perawan, karena wanita yang belum menikah memiliki pengalaman hidup yang lebih sedikit dalam hal hubungan rumah tangga. Hal ini dapat dianggap sebagai suatu keberanian dari pengalaman hubungan yang bisa mengorganisasi kedekatan rumah tangga di masa depan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

"Seandainya kamu menikah dengan perawan, sehingga kamu bisa beruntung dengannya, dan dia beruntung dengannya." (HR. Bukhari)

Hal ini tersebut adalah riwayat dari sahabat Jabr RA. Yang baru saja menikah, akan tetapi dengan seorang janda. Lalu Rasulullah SAW menyarankan kepada Jabr agar sebaiknya ia menikah dengan wanita yang masih perawan agar ia bisa beruntung dengannya, dan istrinya pun juga beruntung dengannya pula. Kata "perawan" dalam konteks ini bukan hanya berarti aktivitas fisik semata, tetapi juga mencakup bentuk interaksi yang menunjukkan cinta, perhatian, dan kedekatan emosional. Seperti pernikahan yang hangat, gairah tinggi, atau tindakan-tindakan yang menunjukkan hati pasangan. Rasulullah SAW sendiri pernah berumah tangga dan berumah dengan istrinya, seperti lonka-lonka dengan Aisyah RA, untuk menciptakan suasana keharmonisan dalam rumah tangga. Atau mungkin juga bisa berupa permainan yang lain seperti tebak-tebakan dan juga permainan filter yang tersedia di beberapa sosial media selama masa diperbolehkannya oleh syariat. Contoh lain misalnya seperti jajan di pinggir jalan, buaian-buian saat bepergian, dll. Menemukan-mencari keceriaan itulah yang justru akan membuat suasana rumah tangga selalu



selama ini dilontarkan, merupakan kekeliruan yang justru melahirkan tafsir yang keliru. Karena tuduhan **musyrik** pada orang atau golongan tertentu bukan persoalan yang sepele. Mengatakan **musyrik** kepada orang atau golongan yang belum tentu **musyrik** merupakan dosa besar.

Dalam tafsir *al-Misbah* disebutkan, **musyrik** tidak bisa digeneralisasi dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak secara institusi non-Muslim, tapi ini haruslah ditujukan kepada orang yang menyekutukan Allah. Apabila golongan dari Nasrani dan Yahudi tidak berlaku syirik maka mereka bukan golongan orang **musyrik**. Akan tetapi seorang Muslim sekalipun, apabila dalam praktek kehidupannya dia berlaku menyekutukan Allah, maka dia adalah golongan orang yang **musyrik**.

Definisi **musyrik** pun harus secara hati-hati digunakan, tidak semua orang yang melakukan dosa besar adalah **musyrik** atau murtad. Seperti klaim beberapa ulama pada golongan ahli kitab, yang jelas-jelas dihalalkan menikah dengan orang Islam. Beberapa ulama tidak menyetujui tuduhan **musyrik** ditunjukkan kepada golongan yang di luar Islam atau yang melakukan dosa besar. Karena hal ini harus dibedakan, seperti berbedanya ahli kitab dengan orang-orang **musyrik**. Secara doktrin mereka adalah

98 | Ada Apa dengan Nikah Beda Agama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Desember 2025

Nomor : B 6394 /Un.28/E.1/PP. 00.9/12/2025
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Penunjukan
Pembimbing Skripsi

Yth:

1. Dr. Abdusima Nasution, M.A.
2. Muhammad Nuddin M.Pd.

(Pembimbing I)
(Pembimbing II)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, melalui surat ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen bahwa berdasarkan usulan dosen Penasehat Akademik, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Nita Delila Tamba
NIM : 2220100118
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : Larangan Memilih Pasangan Hidup Musyrik Menurut QS. Al-Baqarah Ayat 221 (Kajian Materi PAI SMA Perspektif Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah)

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor 400 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Tadris/Pendidikan Matematika, Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dengan ini kami menunjuk Bapak/Ibu Dosen sebagaimana nama tersebut diatas menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II Penelitian Skripsi Mahasiswa yang dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.



Dr. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi, M.A
NIP.19801224 200604 2 001

Ketua Program Studi PGMI

Dr. Abdusima Nasution M.A.
NIP. 197409212005011002